



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi



PENILAIAN RISIKO SEKTORAL TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI

TAHUN 2022

**PENILAIAN RISIKO SEKTORAL
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
TAHUN 2022**

TIM PENYUSUN

A. PENGARAH

1. Ketua Kamar Pidana, Mahkamah Agung RI
2. Direktur PJKAKI, Komisi Pemberantasan Korupsi
3. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI
4. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bareskrim Polri
5. Direktur Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim Polri
6. Direktur Otoritas Pusat Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM
7. Deputy III Bidang Perekonomian, Kantor Staf presiden
8. Direktur Analisis dan Pemeriksaan I, PPATK
9. Direktur Pelaporan, PPATK

B. PELAKSANA

1. Mahkamah Agung RI
 1. Dwi Sugiarto
2. Direktorat PJKAKI, Komisi Pemberantasan Korupsi
 1. Arend Arthur
 2. Budhi Sarumpaet
 3. Iman Santoso
3. Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI
 1. Heru Kamarullah
 2. Daniel K. Sitorus
4. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Bareskrim Polri
 1. M. Alhadihaq
 2. Budy Hermawan
5. Direktorat Tindak Pidana Korupsi, Bareskrim Polri
 1. Danny Yulianto
 2. Eka Agusfri

6. Direktorat Otoritas Pusat Hukum Internasional, Kementerian Hukum dan HAM
 1. Alfiani Safitri
7. Kedeputan III Bidang Perekonomian, Kantor Staf Presiden
 1. I Nyoman Sastrawan
 2. Devi Triasari
8. Internal PPATK
 1. Muhammad Novian
 2. Danang Tri Hartanto
 3. Puri Widyaksari
 4. Aryoni Ardi
 5. Eti Purwaningsih
 6. Steffy Edward
 7. Novie Eriska
 8. Agung Andiojaya
 9. Liyana Rachmayanti
 10. Riana Rizka
 11. Hanindya Candrasari
 12. Aulia Khoirunnisa
 13. Yudi Aditia
 14. Bardixcon Tamba
 15. Mardiansyah
 16. Sheilla Yudiana
 17. Hendra Pradana
 18. Nelmy Pulungan
 19. Sani Ratikahayu
 20. Vidyata Annisa
 21. Ratih Putri Pertiwi
 22. Kristina Widhi
 23. Fayota Prachmasetiawan
 24. Ina Purwantini Rahayu
 25. Muhammad Miftah Farid
 26. Weningsakti Hapsari
 27. Ari Utami
 28. Jumta Jaya
 29. Alam Saktiawan
 30. Rudi Yulianto
 31. Yoyong Octariyandy
 32. Anis Yulia
 33. Nining Widyaningrum
 34. Wenny Yuanita K.
 35. Edsel Fikriwafii
 36. Meilani Dwi Puspita
 37. Dwi Nova B.
 38. Rista Sihombing
 39. Sarsha Septi Pertiwi
 40. Oby Ramdani
 41. Otniel Yustisia

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Mahkamah Agung, Kantor Staf Presiden dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah selesai menyusun Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment/SRA*) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil Tindak Pidana Korupsi. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim dan semua pihak yang telah mendukung penyusunan SRA ini.

Tindak pidana korupsi bukan hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, namun juga kerugian lainnya yang berdampak secara sosial dan ekonomi, sehingga perlu terus diungkap dan dipidanakan dengan memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara tersebut, yaitu dengan menerapkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU. Hasil tindak pidana korupsi disamarkan melalui sistem keuangan, instrumen selain sistem keuangan dan bahkan berbagai sektor agar sulit dilacak oleh penegak hukum. Penerapan UU TPPU secara konsisten di setiap kasus tindak pidana korupsi diharapkan dapat mengoptimalkan penyelamatan aset negara dan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

Kami menyambut baik penyusunan Penilaian Risiko Sektoral TPPU hasil tindak pidana Korupsi. Semoga dokumen ini dapat bermanfaat untuk memetakan risiko secara lebih mendalam dan menyusun rencana-rencana mitigasinya. Harapan kami agar koordinasi dan sinergi dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU hasil tindak pidana Korupsi semakin kuat untuk Indonesia yang semakin maju dan tangguh.

Pada akhirnya, semoga langkah kita dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU hasil tindak pidana Korupsi selalu dalam *ridho* Allah SWT. Amiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, Juni 2022
Ketua KPK,

Jaksa Agung,

Komjen Pol. Firli Bahuri, M.Si.

**Prof. Dr. ST. Burhanuddin, SH.,
M.M., M.H.**

Kepala POLRI,

Kepala PPATK,

**Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit
Prabowo, M.Si.**

Dr. Ivan Yustiavandana, S.H. LL.M.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Penilaian Risiko Sektoral (*Sectoral Risk Assessment/SRA*) Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) hasil Tindak Pidana Korupsi tahun 2022 ini penting, karena berdasarkan hasil Penilaian Risiko Nasional (NRA) terhadap TPPU yang telah dilakukan tahun 2015, 2019, dan 2021 menunjukkan bahwa Tindak Pidana Asal (TPA) yang berisiko tinggi menjadi sumber dana TPPU di Indonesia adalah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi masih menjadi masalah serius bagi Indonesia, sehingga memunculkan stigma negatif bagi negara Indonesia di dalam pergaulan masyarakat internasional. Berbagai cara sudah ditempuh pemerintah untuk pemberantasan korupsi bersamaan dengan semakin canggihnya modus operandi tindak pidana korupsi.

Proses penilaian risiko sektoral ini memperhitungkan faktor risiko TPPU yang mencakup ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. Penilaian SRA atas TPPU disusun dengan menggunakan *mixed method research* berdasarkan data historis dan *expert view* yang ditujukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan memitigasi risiko TPPU hasil TP Korupsi. Analisis risiko TPPU hasil TP Korupsi dilakukan menurut jenis tindak pidana korupsi, profil pelaku individu, profil pelaku badan usaha, wilayah, sektor industri pihak pelapor, sektor strategis, pola transaksi pelaku, tipologi pencucian uang, negara asal pengiriman dana hasil TPPU terkait TP Korupsi, dan negara tujuan penerima dana hasil TPPU terkait TP Korupsi.

Penilaian Risiko Sektoral diharapkan dapat memberikan gambaran dan pemahaman dari berbagai faktor yang terdapat dalam sektor tindak pidana korupsi sehingga dapat diketahui hal mana yang paling berisiko dan dapat dilakukan mitigasi TPPU secara efektif dan efisien.

Berdasarkan analisis faktor ancaman (*threat*), kerentanan (*vulnerability*), dan dampak (*consequence*) masing-masing *point of concern*, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara merupakan jenis tindak pidana korupsi yang memiliki risiko tinggi menjadi kasus TPPU;
2. Profil pelaku individu yang memiliki risiko tinggi melakukan TPPU hasil TP Korupsi antara lain PNS (termasuk pensiunan), Pegawai Swasta, Pengusaha/Wiraswasta, dan Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah;
3. Profil pelaku Badan Usaha yang memiliki risiko tinggi melakukan TPPU hasil TP Korupsi yaitu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
4. DKI Jakarta merupakan wilayah dengan tingkat risiko tinggi terjadinya TPPU hasil TP Korupsi;
5. Sektor industri pihak pelapor yang berisiko tinggi dimanfaatkan pelaku untuk pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yaitu Bank;
6. Sektor infrastruktur memiliki risiko tinggi terjadinya kasus TPPU hasil TP Korupsi;
7. Pola transaksi pelaku yaitu pemindahbukuan, pembelian/produk investasi serta transfer via *mobile banking* termasuk kedalam kategori risiko tinggi sebagai sarana pencucian uang hasil TP Korupsi;
8. Pemanfaatan korporasi (*legal person*); penggunaan *nominees* (nama pinjaman), *trusts*, anggota keluarga atau pihak ketiga; properti/*real estate* termasuk peran agen property; dan *Mingling* (penyatuan uang haram dalam bisnis legal) merupakan kategori tipologi pencucian yang berisiko tinggi digunakan pelaku TP Korupsi;
9. Negara Singapura menjadi negara asal pengiriman dana hasil TPPU terkait TP Korupsi dengan risiko tinggi;
10. Negara tujuan yang berisiko tinggi menerima dana hasil TPPU terkait TP Korupsi yaitu Singapura.

Kemudian beberapa rekomendasi untuk memitigasi risiko yang telah teridentifikasi antara lain:

1. Percepatan penanganan TPPU melalui pemerataan pemahaman dan pengetahuan para APH di seluruh Indonesia dan setiap personil APH memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya;

2. Peningkatan *awareness* dan pelaporan LTKM dari PJK sebagai pihak pelapor atas transaksi PJK dengan nasabah (PEP) dalam kaitannya dengan TP asal Korupsi;
3. Peningkatan *Customer Due Diligence* secara lebih ketat dan identifikasi serta verifikasi PEPs;
4. Peningkatan kemampuan deteksi transaksi keuangan mencurigakan pada tindak pidana korupsi, baik yang terjadi di domestik maupun luar negeri;
5. Mendorong Pihak Pelapor untuk lebih proaktif dalam menyampaikan laporan atau memberikan informasi kepada PPATK;
6. Mendorong Pedagang Fisik Aset Kripto untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan;
7. Peningkatan pengawasan tematik sektor industri jasa keuangan;
8. Penyusunan regulasi dan penerapan *risk-based approach* pada pemanfaatan produk *new technology* seperti aset kripto maupun turunannya;
9. Dukungan terhadap akses data yang mudah dan murah dalam rangka melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap Pengguna Jasa antara lain akses data PEP, Beneficial Owner, dan Dukcapil;
10. Pemanfaatan AHU Online untuk mengakses data atau informasi BO baik yang berada di dalam maupun luar negeri;
11. Memperketat persyaratan dalam pendirian PT serta melakukan *screening* nama perusahaan yang menjurus kepada tindak pidana;
12. Peningkatan *awareness* akan risiko jual beli rekening bagi masyarakat melalui sosialisasi;
13. Mendorong penyusunan regulasi yang lebih detil dalam mendukung penerapan Perpres 13 tahun 2018;
14. Penyusunan regulasi teknis atas tindak lanjut penanganan kasus melalui MLA;
15. Pemberian *Feedback* atas LTKM yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk peningkatan kualitas laporan;
16. Penyusunan regulasi terkait *travel rule* bagi industri aset kripto yang sejalan dengan standar FATF;

17. Harmonisasi regulasi antara Penyedia Jasa Keuangan (bank) dengan Pedagang Fisik Aset Kripto;
18. Penyusunan Juknis dalam pengelolaan rekening nasabah yang bergerak disektor infrastruktur;
19. Perlu adanya pedoman dan tata cara pemulihan aset hasil korupsi, baik domestik maupun luar negeri;
20. Mendorong penanganan perkara TPPU dan TPK dengan pendekatan *parallel investigation* dan/atau *joint investigation*;
21. Menyusun regulasi internal terkait dengan optimalisasi penanganan TPPU yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan;
22. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dalam melakukan pengawasan maupun audit sebelum terjadinya TP Korupsi;
23. Membuat jalur komunikasi untuk percepatan penanganan TPPU antara APH dengan internal PPATK;
24. Mendukung penyusunan regulasi teknis terkait MLA yang mengikat antar Kementerian/Lembaga.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	iii
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Rezim TPPU Indonesia	5
2.2 Tindak Pidana Korupsi	11
2.3 Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi	30
BAB III SUMBER DAN PERIODE DATA.....	33
3.1. Sumber Data/Informasi	33
3.2. Periode Data.....	34
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	35
4.1. Metode Analisis Risiko TPPU	35
4.2. Metode Evaluasi Risiko	36
BAB V HASIL ANALISIS.....	37
5.1. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Korupsi	37
5.2. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Profil Pelaku Individu	40
5.3. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah Terjadinya TP Korupsi.....	43
5.4. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Profil Pelaku Badan Usaha	44
5.5. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Sektor Industri Pihak Pelapor Yang Dimanfaatkan Pelaku.....	48
5.6. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Berdasarkan Sektor Strategis	52

5.7. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Tipologi TPPU	55
5.8. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Pola Transaksi Pelaku serta Produk dan Layanan yang berpotensi digunakan untuk TPPU Hasil TP Korupsi	58
5.9. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Negara Asal Pengiriman Dana Hasil TPPU Terkait TP Korupsi.....	60
5.10. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Negara Tujuan Pengiriman Dana Hasil TPPU Terkait TP Korupsi.....	62
5.11. Studi Kasus	63
BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	99
6.1. Kesimpulan.....	99
6.2. Rekomendasi.....	101
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN	109
HASIL PERHITUNGAN RISIKO	109

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Bentuk/Jenis Tindak Pidana Korupsi	12
Tabel 2. Tujuh Jenis Tindak Pidana Korupsi.....	23
Tabel 3. Jumlah Putusan Pengadilan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017 – 2021	39
Tabel 4. Badan Usaha yang telah dipidana TPPU.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tren Penindakan dan Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Semester I Tahun 2017-2021	2
Gambar 2. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Pada Semester I Tahun 2021	3
Gambar 3. Jumlah LTKM dengan Dugaan TPA korupsi	3
Gambar 4. Formulasi Penilaian Risiko	36
Gambar 5. Matriks Evaluasi Risiko	36
Gambar 6. Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Tindak Pidana Korupsi	38
Gambar 7. Prosentase Putusan Pengadilan TPPU-Korupsi Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017-2021	40
Gambar 8. Peta Risiko TPPU Menurut Profil Pelaku Individu	41
Gambar 9. Peta Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah terjadinya TP Korupsi	43
Gambar 10. Peta Risiko Pencucian Uang Hasil TP Korupsi Berdasarkan Profil Pelaku Badan Usaha	45
Gambar 11. Peta Risiko Pencucian Uang Hasil TP Korupsi Berdasarkan Sektor Industri Pihak Pelapor Yang Dimanfaatkan Pelaku	49
Gambar 12. Peta Risiko Pencucian Uang Hasil TP Korupsi Berdasarkan Sektor Strategis	52
Gambar 13. Peta Risiko Pencucian Uang Hasil TP Korupsi Berdasarkan Tipologi TPPU	57
Gambar 14. Peta Risiko Pencucian Uang Hasil TP Korupsi Berdasarkan Pola Transaksi Pelaku	59
Gambar 15. Persentase Penggunaan Produk dan Layanan	60
Gambar 16. Peta Risiko Pencucian Uang Hasil TP Korupsi Berdasarkan Negara Asal Pengiriman Dana Hasil TPPU	61
Gambar 17. Peta Risiko Pencucian Uang Hasil TP Korupsi Berdasarkan Negara Tujuan Pengiriman Dana Hasil TPPU	62

BAB I PENDAHULUAN

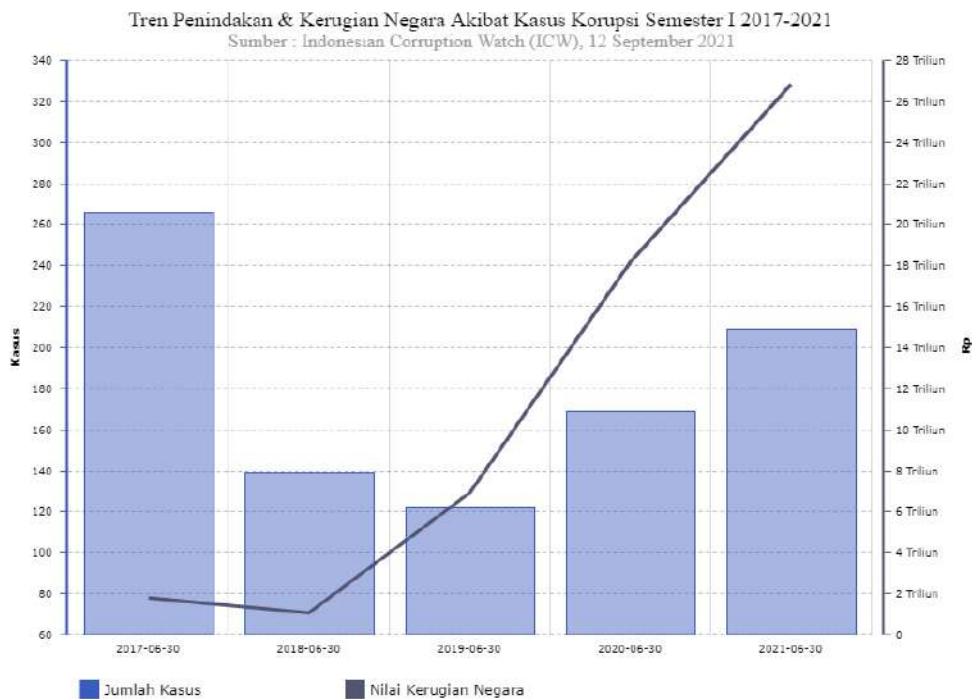
1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2021 Indonesia telah melakukan pembaruan Penilaian Risiko Nasional terhadap Pencucian Uang (*National Risk Assessment on Money Laundering/NRA*) secara holistik. Salah satu tujuan pembaruan NRA secara holistik tahun 2021 yaitu untuk memenuhi rekomendasi Nomor 1 Financial Action Task Force (FATF) Tahun 2012 yang mengharuskan setiap negara untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengevaluasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme atas negara yang bersangkutan. Berdasarkan hasil NRA tahun 2021 diketahui bahwa tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis tindak pidana asal pencucian uang yang paling berisiko tinggi baik domestik dan luar negeri.

Sebagai langkah mitigasi risiko pencucian uang secara efektif dan persiapan pelaksanaan MER 2022, maka diperlukan upaya pencegahan dan pemberantasan yang mendalam dengan pendekatan berbasis risiko, sehingga memerlukan penilaian risiko sektoral pencucian uang hasil tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik serta menciptakan kemiskinan secara massif, sehingga perlu mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah, Masyarakat dan Lembaga Sosial.

Laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) pada Gambar 1. menunjukkan kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp26,83 triliun pada Semester I Tahun 2021. Jumlah ini meningkat 47,63% dibandingkan periode yang sama Tahun 2020 yang sebesar Rp 18,17 triliun. Jumlah kasus korupsi yang berhasil ditemukan Aparat Penegak Hukum (APH) pada periode tersebut adalah sebanyak 209 kasus dengan jumlah 482 tersangka yang diproses hukum. Tren penindakan kasus korupsi oleh APH di Semester I Tahun 2017 hingga Tahun

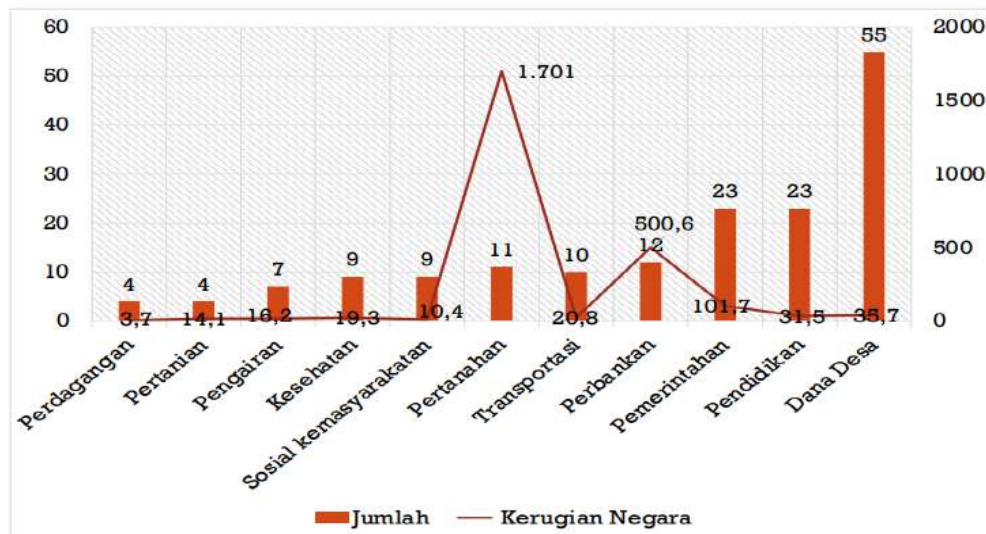
2021 cenderung fluktuatif. Namun, tren nilai kerugian yang dialami negara meningkat dari tahun ke tahun.



Gambar 1. Tren Penindakan dan Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi Semester I Tahun 2017-2021¹

Gambar 2 menunjukkan pada Semester I Tahun 2021, anggaran dana desa menjadi sektor yang paling rawan dikorupsi. Selanjutnya sektor pelayanan publik juga menjadi sektor yang paling rawan dikorupsi seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dan pertanian.

¹ Indonesian Corruption Watch, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2017-2021*, (Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan)



Gambar 2. Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Pada Semester I Tahun 2021²

Berdasarkan *database* PPATK secara umum, dapat diketahui pelaporan LTKM dengan dugaan TPA Korupsi selama tahun 2017-2021 mengalami peningkatan. Jumlah LTKM dengan dugaan TPA Korupsi sebagaimana disajikan dalam Gambar 3.



Gambar 3. Jumlah LTKM dengan Dugaan TPA korupsi

² Indonesian Corruption Watch, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2021*, (Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, 2021)

PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit* (FIU) bersama dengan KPK, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara RI, Mahkamah Agung, Kantor Staf Presiden dan Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan penilaian risiko sektoral pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yang mencakup beberapa sektor ekonomi strategis diantaranya sumber daya alam (minyak dan gas, mineral dan batubara, ketenagalistrikan, kehutanan, kelautan perikanan, lingkungan hidup dan energi baru terbarukan), pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanahan, serta ketenagakerjaan. Hal tersebut dipandang perlu mengingat diperlukan sebuah peta jalan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang hasil korupsi secara sistemik di Indonesia. Disamping itu juga, penyusunan penilaian risiko sektoral ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai efektivitas Indonesia dalam mitigasi risiko pencucian uang hasil tindak pidana korupsi.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis faktor ancaman, kerentanan dan dampak pencucian uang hasil tindak pidana korupsi;
2. Menganalisis pemetaan risiko pencucian uang hasil tindak pidana korupsi menurut jenis tindak pidana korupsi, profil pelaku individu, profil pelaku badan usaha, wilayah, sektor industri pihak pelapor, sektor strategis, pola transaksi pelaku;
3. Menganalisis pemetaan risiko pencucian uang hasil tindak pidana korupsi dari/ Ke Luar Negeri;
4. Menganalisis Tipologi Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rezim TPPU Indonesia

Untuk memenuhi kepentingan nasional dan menyesuaikan standar internasional di bidang Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Indonesia telah menerbitkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebagai landasan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT. Pada hakikatnya keberadaan UU TPPU dan UU TPPT tersebut merupakan tanggung jawab seluruh komponen, baik itu Pihak Pelapor, Lembaga Penegak Hukum, dan seluruh lembaga terkait lainnya. Sekalipun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) disebut sebagai *focal point* di bidang tersebut, komitmen dan kerja sama seluruh pihak sangat dibutuhkan guna memastikan kerja di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, tindak pidana pendanaan terorisme, dan tindak pidana ekonomi terkait lainnya dapat berjalan dengan optimal.

Keberhasilan pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT di Indonesia sangat ditentukan oleh peran aktif berbagai pihak. Pihak-pihak yang terkait dalam rezim anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme adalah sebagai berikut:

1. Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU)

Komite TPPU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;

2. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan, dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
3. Mengoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam penanganan hal lain yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang termasuk pendanaan terorisme, dan
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas penanganan serta pelaksanaan program dan kegiatan sesuai arah, kebijakan dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Untuk mengoordinasikan dan memastikan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT, Komite Nasional TPPU telah menyusun Strategi Nasional (STRANAS) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. STRANAS ini dimaksudkan menjadi acuan bagi Kementerian/Lembaga/Instansi yang tergabung dalam Komite TPPU serta pihak terkait lainnya dalam menyusun dan melaksanakan kegiatan dalam rangka implementasi STRANAS.

2. Pihak Pelapor

Pihak Pelapor memiliki peranan penting dalam upaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang karena Pihak Pelapor merupakan ujung tombak (*front liner*) dalam rezim anti pencucian uang.

Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut UU TPPU wajib menyampaikan laporan kepada PPATK. Pasal 17 UU TPPU mengatur tentang Pihak Pelapor, meliputi:

- a. Penyedia Jasa Keuangan
 1. Bank
 2. Perusahaan Pembiayaan
 3. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi
 4. Dana Pensiun Lembaga Keuangan

5. Perusahaan Efek
 6. Manajer Investasi
 7. Kustodian
 8. Wali Amanat
 9. Perposan sebagai penyedia jasa giro
 10. Pedagang Valuta Asing
 11. Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu
 12. Penyelenggara *E-Money* dan/atau *E-Wallet*
 13. Koperasi yang melakukan simpan pinjam
 14. Pegadaian
 15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi
 16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang
- b. Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain
1. Perusahaan properti/agen properti
 2. Pedagang kendaraan bermotor
 3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia
 4. Pedagang barang seni dan antic
 5. Balai Lelang

Hal terpenting dari seluruh peran Pihak Pelapor di atas adalah pemenuhan kewajiban pelaporan kepada PPATK.

Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK meliputi:

1. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
2. Laporan Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang dilakukan, baik dalam satu kali transaksi maupun dalam beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja
3. Laporan Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri

Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain wajib menyampaikan Laporan Transaksi yang dilakukan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Untuk mengoptimalkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) UU TPPU, ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2021 tentang Pihak Pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pihak Pelapor diperluas mencakup:

- a. Perusahaan modal ventura;
- b. Perusahaan pembiayaan infrastruktur;
- c. Lembaga keuangan mikro;
- d. Lembaga pembiayaan ekspor.
- e. Advokat;
- f. Notaris;
- g. Pejabat pembuat akta tanah;
- h. Akuntan;
- i. Akuntan Publik; dan
- j. Perencana Keuangan.

3. Lembaga Pengawas dan Pengatur

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) merupakan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengaturan dan/atau pengenaan sanksi terhadap Pihak Pelapor. Lembaga Pengawas dan Pengatur wajib memberitahukan kepada PPATK setiap kegiatan atau transaksi Pihak Pelapor yang diketahuinya atau patut diduganya dilakukan baik langsung maupun tidak langsung dengan tujuan melakukan tindak pidana pencucian uang. Wewenang dari Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa
- b. Melaksanakan pengawasan atas kepatuhan Pihak Pelapor dalam menerapkan ketentuan prinsip mengenali pengguna jasa
- c. Pengenaan sanksi administratif kepada Pihak Pelapor yang tidak menyampaikan laporan transaksi keuangan
- d. Pengawasan kepatuhan atas kewajiban pelaporan bagi Pihak Pelapor
- e. Menetapkan tata cara pelaksanaan pengawasan kepatuhan

4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peranan khusus berkenaan dengan pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran lainnya. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap kepatuhan setiap orang untuk memberitahukan atas pembawaan uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia.
- b. Kewajiban membuat laporan mengenai pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dimaksud dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan.
- c. Mengenakan sanksi administratif terhadap setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain dimaksud
- d. Menyusun laporan mengenai pengenaan sanksi administratif dan menyampaikannya kepada PPATK paling lama 5 (lima) hari kerja sejak sanksi administratif ditetapkan.
- e. Menindaklanjuti dengan mengeluarkan ketentuan atau petunjuk teknis setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah tentang tata cara

pemberitahuan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain, pengenaan sanksi administratif, dan penyetoran ke kas negara.

5. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan lembaga intelijen keuangan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tujuan untuk mencegah dan memberantas TPPU. Tugas dan fungsi PPATK diatur secara jelas dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK sebagai *financial intelligence unit* di Indonesia menyediakan informasi intelijen keuangan kepada aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti suatu dugaan tindak pidana. Informasi intelijen keuangan tersebut merupakan hasil analisis terhadap laporan-laporan transaksi keuangan dari pihak-pihak yang diwajibkan oleh undang-undang untuk melaporkan transaksi keuangan kepada PPATK, diantaranya Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), Laporan Transaksi Dari dan/atau Ke Luar Negeri (LTKL), Laporan Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas (LPUTLB), dan laporan transaksi keuangan lainnya.

6. Lembaga Penegak Hukum

Lembaga Penegak Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya pemberantasan TPPU baik dari tahap penyelidikan, penyidikan hingga proses penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan. Berdasarkan UU TPPU terdapat 6 (enam) instansi penyidik yang memiliki kewenangan untuk menyidik TPPU yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 telah memperluas pengertian

penyidik tindak pidana asal TPPU yaitu termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

7. Masyarakat

Pencegahan dan pemberantasan TPPU dan TPPT juga tidak terlepas dari peran penting masyarakat. Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat yang merupakan pengguna jasa keuangan, penyedia barang dan jasa lainnya, maupun jasa profesi. Pengguna jasa-jasa tersebut antara lain: nasabah bank, asuransi, perusahaan sekuritas, dana pensiun dan lainnya termasuk peserta lelang, pelanggan pedagang emas, properti, dan sebagainya. Peran masyarakat adalah memberikan data dan informasi kepada Pihak Pelapor ketika melakukan hubungan usaha dengan Pihak Pelapor. Selain itu masyarakat juga berperan aktif dalam memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang berwenang atau PPATK apabila mengetahui adanya perbuatan yang berindikasi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

2.2 Tindak Pidana Korupsi

Korupsi saat ini merupakan permasalahan bukan hanya bagi Indonesia namun juga bagi masyarakat internasional³. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam preambule ke-4 *United Nations Convention Against Corruption*, tahun 2003 yang menyatakan: "meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah 11urve, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang mendorong kerja sama internasional untuk mencegah dan mengontrolnya secara esensial"⁴. Setiap tahun *Transparency Internasional* juga selalu mengumumkan hasil surveinya mengenai korupsi

³ Sjahrudin Rasul, *Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, (2009)

⁴ Bunga Marten dkk, *Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (2019).

kepada 180 negara di dunia, yang diketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang masuk dalam pemeringkatan tingkat korupsiya.

Berdasarkan hasil survei tahun 2021, Indonesia meraih Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau *Corruption Perception Index* (CPI) sebesar 38, atau hanya naik 1 poin capaian sebelumnya, dan masih jauh dari skor rata-rata global yaitu 43. Begitu juga dengan kondisi di negara-negara lain, dimana dua pertiga negara mendapat skor di bawah 50, yang menunjukkan bahwa negara-negara tersebut memiliki masalah korupsi yang serius⁵. *Transparency Internasional* mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi. Sedangkan menurut perspektif hukum di Indonesia, definisi korupsi telah dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 (tiga puluh) bentuk/ jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi⁶. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Bentuk/Jenis Tindak Pidana Korupsi

No	Bentuk / Jenis Tindak Pidana Korupsi	Perbuatan Korupsi
1	Pasal 2	1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

⁵ Transparency International, *Corruption Perceptions Index 2021*, (2021).

⁶ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, (2006).

No	Bentuk / Jenis Tindak Pidana Korupsi	Perbuatan Korupsi
		dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.
2	Pasal 3	Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
3	Pasal 5 ayat (1) huruf a; Pasal 5 ayat (1) huruf b; Pasal 5 ayat (2);	1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam

No	Bentuk / Jenis Tindak Pidana Korupsi	Perbuatan Korupsi
		jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. 2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
4	Pasal 6 ayat (1) huruf a; Pasal 6 ayat (1) huruf b; Pasal 6 ayat (2)	1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang: a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau b. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

No	Bentuk / Jenis Tindak Pidana Korupsi	Perbuatan Korupsi
		2. Bagi hakim yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau advokat yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
5	Pasal 7 ayat (1) huruf a; Pasal 7 ayat (1) huruf b; Pasal 7 ayat (1) huruf c; Pasal 7 ayat (1) huruf d; Pasal 7 ayat (2)	1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah): a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; c. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau

No	Bentuk / Jenis Tindak Pidana Korupsi	Perbuatan Korupsi
		d. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c. 2. Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
6	Pasal 8	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.
7	Pasal 9	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda

No	Bentuk / Jenis Tindak Pidana Korupsi	Perbuatan Korupsi
		paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.
8	Pasal 10 huruf a; Pasal 10 huruf b; Pasal 10 huruf c;	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja: a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau

No	Bentuk / Jenis Tindak Pidana Korupsi	Perbuatan Korupsi
		c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
9	Pasal 11	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.
10	Pasal 12 huruf a; Pasal 12 huruf b; Pasal 12 huruf c; Pasal 12 huruf d; Pasal 12 huruf e; Pasal 12 huruf f; Pasal 12 huruf g; Pasal 12 huruf h; Pasal 12 huruf i;	Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): a. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

No	Bentuk / Jenis Tindak Pidana Korupsi	Perbuatan Korupsi
		b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; c. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; d. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili; e. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

No	Bentuk / Jenis Tindak Pidana Korupsi	Perbuatan Korupsi
		f. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; g. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau i. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.

No	Bentuk / Jenis Tindak Pidana Korupsi	Perbuatan Korupsi
11	Pasal 12 B jo. Pasal 12 C	Pasal 12 B - Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: - yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; - yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. - Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 12 C - Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

No	Bentuk / Jenis Tindak Pidana Korupsi	Perbuatan Korupsi
		2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima. 3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau milik negara. 4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12	Pasal 13	Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Pidana Korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan 7 (tujuh) jenis Tindak Pidana Korupsi yaitu korupsi terkait kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Ketujuh jenis ini penting untuk

diketahui sebagai upaya memahami korupsi sebagai tindak pidana yang mengandung konsekuensi Hukum⁷.

Tabel 2. Tujuh Jenis Tindak Pidana Korupsi

No	Bentuk Korupsi	Pasal Terkait	Perbuatan Korupsi
1	Kerugian Keuangan Negara	Pasal 2 Pasal 3	• Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi; • Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada.
2	Suap Menyup	• Pasal 4 ayat (1) huruf a • Pasal 4 ayat (1) huruf b • Pasal 13 • Pasal 5 ayat (2) • Pasal 12 huruf a • Pasal 12 huruf b • Pasal 11 • Pasal 6 ayat (1) huruf a • Pasal 6 ayat (1) huruf b • Pasal 6 ayat (2) • Pasal 12 huruf c	• Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; • Bagi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang

⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, (2006).

No	Bentuk Korupsi	Pasal Terkait	Perbuatan Korupsi
		• Pasal 12 huruf d	berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya; • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara; • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara; • Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara
3	Penggelapan dalam Jabatan	• Pasal 8 • Pasal 9 • Pasal 10 huruf a • Pasal 10 huruf b • Pasal 10 huruf c	• Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau uang/surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh

No	Bentuk Korupsi	Pasal Terkait	Perbuatan Korupsi
			orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membiarkan orang lain

No	Bentuk Korupsi	Pasal Terkait	Perbuatan Korupsi
			menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; • Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
4	Pemerasan	• Pasal 12 huruf e • Pasal 12 huruf g • Pasal 12 huruf h	• Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang,

No	Bentuk Korupsi	Pasal Terkait	Perbuatan Korupsi
			seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; • Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima atau memotong pembayaran kepada Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.
5	Perbuatan Curang	• Pasal 7 ayat (1) huruf a • Pasal 7 ayat (1) huruf b • Pasal 7 ayat (1) huruf c • Pasal 7 ayat (1) huruf d • Pasal 7 ayat (2) • Pasal 12 huruf h	• Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan,

No	Bentuk Korupsi	Pasal Terkait	Perbuatan Korupsi
			sengaja membiarkan perbuatan curang; • Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; • Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan TNI atau Kepolisian Negara RI melakukan perbuatan curang dengan sengaja membiarkan perbuatan curang.
6	Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	Pasal 12 huruf i	Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.
7	Gratifikasi	Pasal 12 B jo. Pasal 12 C	Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya

Penjelasan:

Yang di maksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat di pidana. Berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006, dinyatakan bahwa sifat melawan hukum haruslah formil.

Dalam ketentuan ini, kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah di rumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, kata “dapat” dalam Pasal 2 dan 3 telah dihapus sehingga telah berubah menjadi delik materiil.

Yang di maksud dengan “advokat” adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Yang di maksud dengan “gratifikasi” adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang di terima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Adapun Tindak Pidana Lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi adalah⁸:

- a. Merintang proses pemeriksaan perkara korupsi;
- b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar;

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Indonesia's Money Laundering Risk Assessment On Corruption* (2017).

- c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
- d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
- e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu;
- f. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Bahkan untuk mencegah terjadinya korupsi, usaha-usaha percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sudah dianggap sebagai perbuatan korupsi.

2.3 Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra- ordinary crimes*)⁹. Selain mengambil hak-hak sosial dan ekonomi yang sudah pasti sangat merugikan masyarakat, aparat penegak hukum juga sangat disulitkan dalam hal melacak hasil korupsi tersebut, sebab seringkali pencucian uang dilakukan dengan cara memasukkan hasil kejahatannya tersebut ke dalam sistem keuangan.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini semakin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan. Upaya penanganannya dilakukan secara nasional, regional, dan global melalui kerja sama antar-negara. Tindak pidana pencucian uang termasuk bentuk tindak pidana khusus yang memiliki hubungan dengan berbagai macam kejahatan. Tindak pidana pencucian uang dianggap sebagai kejahatan lanjutan, yaitu sebagai upaya pelaku untuk menyamarkan hasil dari suatu kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya agar dapat menikmati hasil tersebut tanpa terlacak, termasuk salah satunya yaitu dari

⁹ Wahyu Gandhung, dkk., *Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Korupsi*, (2014).

hasil korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang TPPU memberikan kewenangan bagi para penegak hukum, untuk melakukan penyidikan TPPU terhadap kasus-kasus korupsi yang didalamnya terdapat unsur-unsur TPPU yang dilakukan oleh para koruptor sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan TPPU dapat dilakukan dengan mengedepankan *asset recovery* atau pengembalian uang dan asset hasil dari tindak pidana korupsi. Berkenaan dengan penggunaan UU TPPU, terdapat empat keuntungan ketika penegak hukum menggabungkan pasal TPPU dengan tindak pidana korupsi, yaitu¹⁰:

1. Penggabungan kedua pasal akan menjerat banyak aktor atau pelaku tindak pidana. Undang-Undang TPPU memungkinkan penegak hukum menjerat korporasi, pengendalinya, serta orang-orang yang turut mempengaruhi kebijakan korporasi.
2. Ancaman hukuman lebih maksimal, baik itu pidana penjara maupun denda.
3. Penggabungan ini juga efektif dalam pengembalian aset negara. Aset dalam bentuk apa pun, bisa disita oleh penegak hukum. Sistem pembuktian terbalik secara keperdataan yang telah dipraktikkan di beberapa negara, seperti Amerika, Inggris, dan beberapa negara Eropa lainnya dapat dijadikan rujukan pemberlakuan pembuktian terbalik dalam pengembalian aset kejahatan korupsi di Indonesia. Dalam hal pembuktian terbalik absolut, terdakwa dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa harta yang dimiliki bukan berasal dari kejahatan dianut dalam UU TPPU.
4. Penggabungan kedua pasal pidana ini juga dinilai efektif dalam memiskinkan koruptor. Hukuman bagi koruptor saat ini seharusnya tidak bisa lagi hanya dengan pidana penjara ditambah denda. Apalagi, jumlahnya tidak sebanding

¹⁰ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Indonesia's Money Laundering Risk Assessment On Corruption* (2017).

dengan jumlah uang yang dikorupsi. Seharusnya pidana dan denda tersebut juga diikuti dengan perampasan atau penyitaan seluruh harta kekayaan yang diperoleh dari korupsi dengan tujuan untuk memiskinkan koruptor.

BAB III SUMBER DAN PERIODE DATA

3.1. Sumber Data/Informasi

Sumber data/informasi yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif yang bersumber dari database pelaporan dan register PPATK maupun data/informasi, revid literatur, serta *expert view* eksternal yang relevan.

1. Data Internal

- a. Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) terkait korupsi.
- b. Laporan Hasil Analisis (LHA).
- c. Data Pertukaran Informasi antar FIU.
- d. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
- e. Hasil isian kuesioner yang ditujukan kepada Analis dan Pemeriksa PPATK.

2. Data Eksternal

- a. Putusan Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang hasil TPA Korupsi yang didapatkan berdasarkan permintaan informasi dari aparat penegak hukum dan pencarian data melalui *website* Mahkamah Agung RI.
- b. Hasil isian kuesioner/wawancara dari penegak hukum yang ditujukan kepada:
 - Mahkamah Agung RI;
 - Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri;
 - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri;
 - Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung RI;
 - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - Pengadilan Tinggi Jakarta;
 - Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus;

- 33 Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia;
- 34 Kepolisian Daerah seluruh Indonesia.
- c. Data Penyidikan dan Penuntutan terkait tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.
- d. Informasi yang bersumber dari publikasi di media massa baik cetak maupun elektronik.

3.2. Periode Data

Periode data utama yang menjadi acuan dalam riset ini adalah data selama periode 2017 s.d. 2021.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

4.1. Metode Analisis Risiko TPPU

Guna menjawab rumusan masalah yang telah teridentifikasi, penelitian ini akan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan diperdalam dengan kajian kualitatif untuk penguatan analisis dan evaluasi pada *key risk area*. Pendekatan kuantitatif akan dilakukan dengan pendekatan statistik deskriptif dan historical. Sedangkan pendekatan kualitatif akan dilakukan dengan *indepth interview*, *literature review*, FGD dan studi kasus.

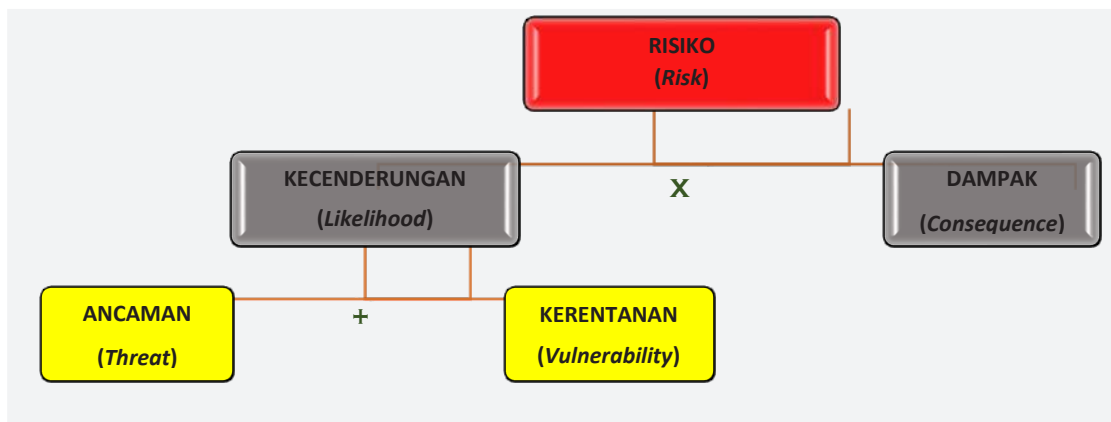
1. Metode Analisis Risiko

Mengacu kepada *risk assessment* sesuai dengan FATF *Guidance*:

- a. Ancaman (*threats*) adalah orang atau sekumpulan orang, objek atau aktivitas yang memiliki potensi menimbulkan kerugian. Dalam konteks pencucian uang ancaman meliputi tindak pidana.
- b. Kerentanan (*vulnerabilities*) adalah hal-hal yang dapat dimanfaatkan atau mendukung ancaman atau dapat juga disebut dengan faktor – faktor yang menggambarkan kelemahan dari sistem anti pencucian uang baik yang berbentuk produk keuangan atau layanan yang menarik untuk tujuan pencucian uang.
- c. Dampak (*consequences*) adalah akibat atau kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana pencucian uang terhadap lembaga, ekonomi dan sosial secara lebih luas termasuk juga kerugian dari tindak kriminal dan aktivitas terorisme itu sendiri.

Formulasi penilaian risiko dalam mengikuti panduan dari IMF dirumuskan sebagai berikut¹¹:

¹¹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*, (2021).



Gambar 4. Formulasi Penilaian Risiko

4.2. Metode Evaluasi Risiko

Menurut FATF¹², dalam melakukan penilaian risiko, tahapan evaluasi merupakan proses pengambilan hasil yang ditemukan selama proses analisis untuk menentukan prioritas dalam mengatasi risiko, dengan mempertimbangkan tujuan penilaian risiko pada awal proses penilaian. Tahapan ini sekaligus berkontribusi dalam pengembangan strategi untuk mitigasi risiko yang mengarah ke pengembangan strategi untuk mengatasi risiko. Berikut merupakan gambaran matriks evaluasi risiko :



Gambar 5. Matriks Evaluasi Risiko

Tahapan evaluasi merupakan tahapan yang dilakukan dalam tingkatan pengambilan kebijakan untuk tujuan penentuan langkah strategis kedepannya.

¹² Financial Action Task Force, *FATF Guidance: National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*, (2013).

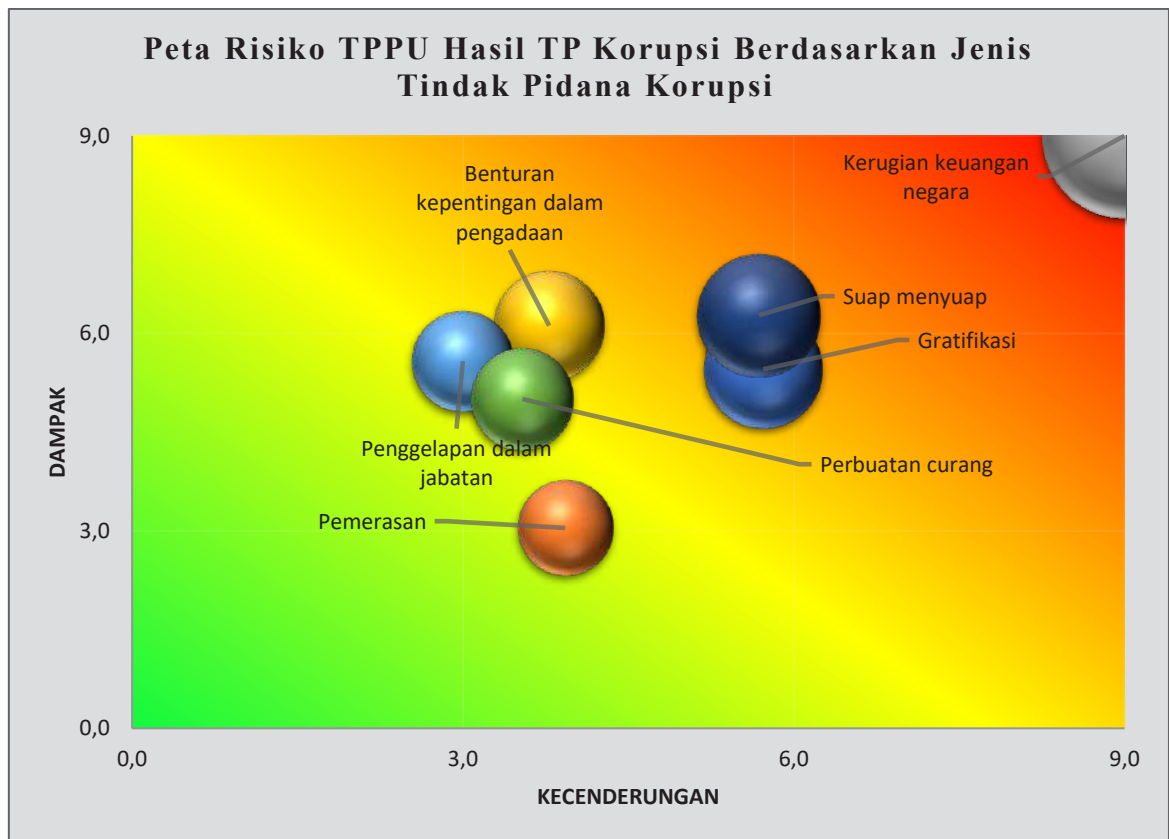
BAB V HASIL ANALISIS

Penilaian risiko sektoral (*Sectoral Risk Assessment/SRA*) pencucian uang hasil tindak pidana korupsi Tahun 2022 berdasarkan 10 (sepuluh) *Point of Concern* (PoC), yaitu jenis tindak pidana korupsi, profil pelaku individu, wilayah, profil pelaku badan usaha, sektor industri, sektor strategis, tipologi TPPU, pola transaksi pelaku, negara asal pengiriman dana hasil TPPU terkait TP Korupsi, dan negara tujuan penerima dana TPPU hasil TP Korupsi. Hasil identifikasi risiko PoC tersebut berdasarkan ancaman, kerentanan, dan dampak, baik secara riil maupun potensial.

5.1. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Korupsi

Risiko TPPU hasil tindak pidana korupsi mengacu pada Undang – Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana terdapat 30 pasal terkait dengan tindak pidana korupsi. Ketiga puluh pasal tersebut dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis tindak pidana korupsi yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuap, Gratifikasi, Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan, Pemerasan, Perbuatan Curang, dan Penggelapan Dalam Jabatan.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis faktor pembentuk risiko TPPU (ancaman, kerentanan dan dampak TPPU) berdasarkan jenis tindak pidana korupsi diperoleh peta risiko TPPU sebagai berikut.



Gambar 6. Peta Risiko TPPU Menurut Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan peta risiko di atas dapat disimpulkan bahwa:

- Kerugian Keuangan Negara merupakan jenis tindak pidana korupsi memiliki risiko tinggi.
- Jenis tindak pidana korupsi Suap Menyuaup memiliki tingkat risiko menengah.
- Jenis tindak pidana Gratifikasi, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, Perbuatan Curang, Pemerasan, serta Penggelapan dalam Jabatan memiliki risiko yang rendah.
- Jenis tindak pidana korupsi terkait Kerugian Keuangan Negara merupakan ancaman tertinggi dikarenakan berhubungan dengan perbuatan memperkaya diri sendiri serta menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada.
- Jenis tindak pidana korupsi terkait Kerugian Keuangan Negara memiliki kerentanan yang tinggi. Faktor seperti kecukupan waktu dan kecukupan SDM

sangat mempengaruhi penyidik dalam menangani kasus korupsi, khususnya dalam menangani kasus-kasus besar.

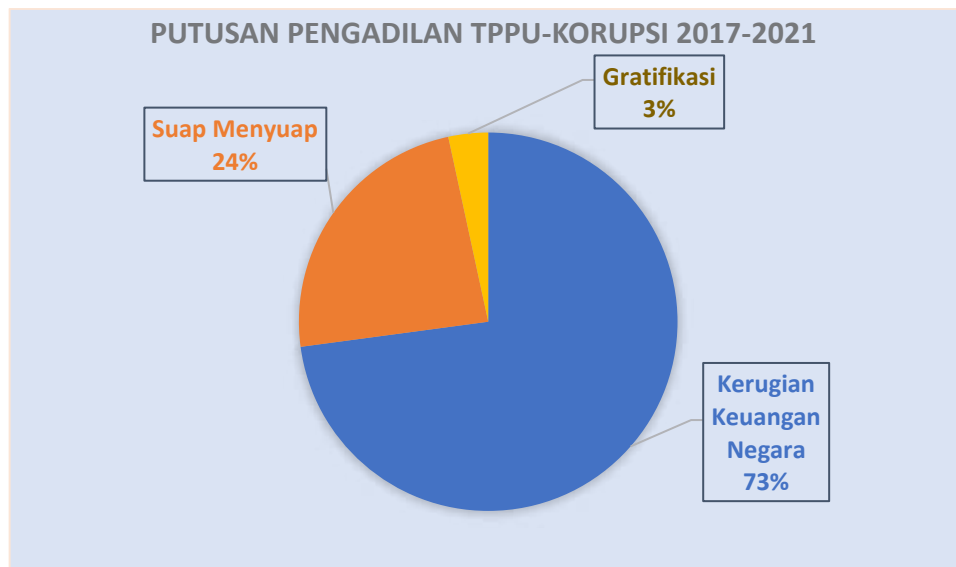
Apabila dicermati terdapat perubahan peta risiko dibandingkan dengan SRA TPPU hasil TP Korupsi tahun 2017 dimana jenis tindak pidana korupsi kategori Suap Menyuap yang semula memiliki peta risiko tinggi bergeser menjadi risiko menengah. Pada tahun 2018 Presiden membentuk Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) sebagai arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan oleh Kementerian, Lembaga, Pemda dan stakeholder. Salah satu hasil capaian aksi stranas yaitu Penerapan Manajemen Anti Suap di Pemerintah dan Sektor Swasta.

Berdasarkan data putusan pengadilan, putusan kasus tindak pidana korupsi dengan klasifikasi Kerugian Keuangan Negara lebih banyak dibandingkan dengan jenis tindak pidana korupsi lainnya.

Tabel 3. Jumlah Putusan Pengadilan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017 – 2021

No	Klasifikasi	2017	2018	2019	2020	2021	Total
1	Kerugian Keuangan Negara	413	386	340	127	43	1.309
2	Suap Menyuap	29	27	19	9	7	91
3	Penggelapan Dalam Jabatan	32	46	18	5	3	104
4	Gratifikasi	17	12	24	10	1	64
5	Pemerasan	8	4	5	5	3	25
6	Perbuatan Curang	5	3	0	0	1	9
7	Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan	1	0	0	0	3	4

Keterangan: Data diperoleh dari *website* putusan Mahkamah Agung



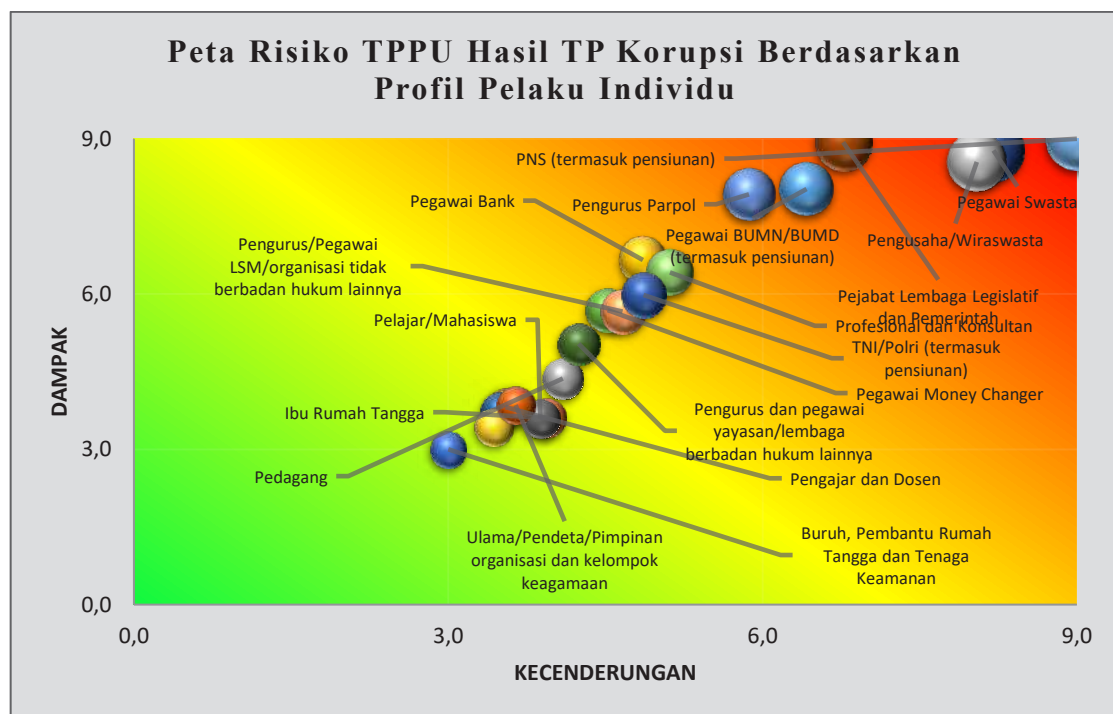
Gambar 7. Prosentase Putusan Pengadilan TPPU-Korupsi Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Korupsi Tahun 2017-2021

Berdasarkan Gambar 7 diagram lingkaran dapat diketahui bahwa putusan TPPU-Korupsi berdasarkan Jenis Tindak Pidana Korupsi terbanyak tahun 2017-2021 adalah terkait Kerugian Keuangan Negara yaitu sebesar 73%. Kemudian terkait Suap Menyuaup 24% dan Gratifikasi sebesar 3%. Pada tahun 2020 sampai dengan 2021, jumlah putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan tersebut dikarenakan pandemi covid-19 adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan pekerjaan dirumah (WFH/Work From Home) dan *social distancing*.

5.2. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Profil Pelaku Individu

Pencucian uang hasil tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang melibatkan berbagai profesi. Oleh karena itu diperlukan penilaian risiko profil pelaku individu yang berisiko melakukan TPPU hasil TP Korupsi. Jenis profil pelaku individu yang menjadi penilaian tingkat risiko dalam kajian ini yaitu 21 (dua puluh satu) profil pelaku individu diantaranya Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Kemanan, Ibu Rumah Tangga, Pedagang, Pegawai Bank, Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan), Pegawai Money Changer, Pegawai

Swasta, Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, Pelajar/Mahasiswa, Pengajar dan Dosen, Pengrajin, Pengurus dan pegawai Yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya, Pengurus Parpol, Pengurus/Pegawai LSM/Organisasi tidak berbadan hukum lainnya, Pengusaha/Wiraswasta, Petani dan Nelayan, PNS (termasuk pensiunan), Profesional dan Konsultan, TNI/POLRI (termasuk pensiunan), dan Ulama/Pendeta/Pemimpin Organisasi dan Kelompok Keagamaan.



Gambar 8. Peta Risiko TPPU Menurut Profil Pelaku Individu

Berdasarkan peta risiko diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 (empat) profil pelaku individu yang memiliki risiko tinggi antara lain PNS (termasuk pensiunan), Pegawai Swasta, Pengusaha/Wiraswasta, dan Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah. Sedangkan yang memiliki risiko menengah diantaranya Pegawai BUMN/BUMD dan Pengurus Parpol. Berdasarkan penilaian dari sisi ancaman diketahui bahwa PNS (termasuk pensiunan), Pegawai Swasta, dan Pengusaha/Wiraswasta memiliki ancaman tertinggi pelaku pencucian uang hasil korupsi. Hal ini dimungkinkan karena profil PNS (termasuk pensiunan) dan Pejabat Legislatif dan Pemerintah berkaitan erat dengan

kewenangan yang dapat disalahgunakan. Disamping itu tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi individu maupun kelompok dalam suatu proyek pekerjaan sangat dimungkinkan dilakukan oleh Pengusaha/Wiraswasta maupun Pegawai Swasta.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tentang LHKPN), serta standar dan konvensi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (FATF Guidance of PEP) menyatakan bahwa Politically Exposed Person (PEP) termasuk penyelenggara negara yang memiliki atau pernah memiliki kewenangan publik atau fungsi penting merupakan profil pengguna jasa yang berisiko tinggi. Dalam konteks klasifikasi profil pekerjaan perorangan pada tabel diatas diketahui bahwa Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah dan Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan), PNS (termasuk pensiunan), TNI/Polri (termasuk pensiunan), Pengajar dan Dosen yang merupakan Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri yaitu Rektor Perguruan Tinggi Negeri, Pengurus Partai Politik dapat termasuk ke dalam kategori PEP Domestik.

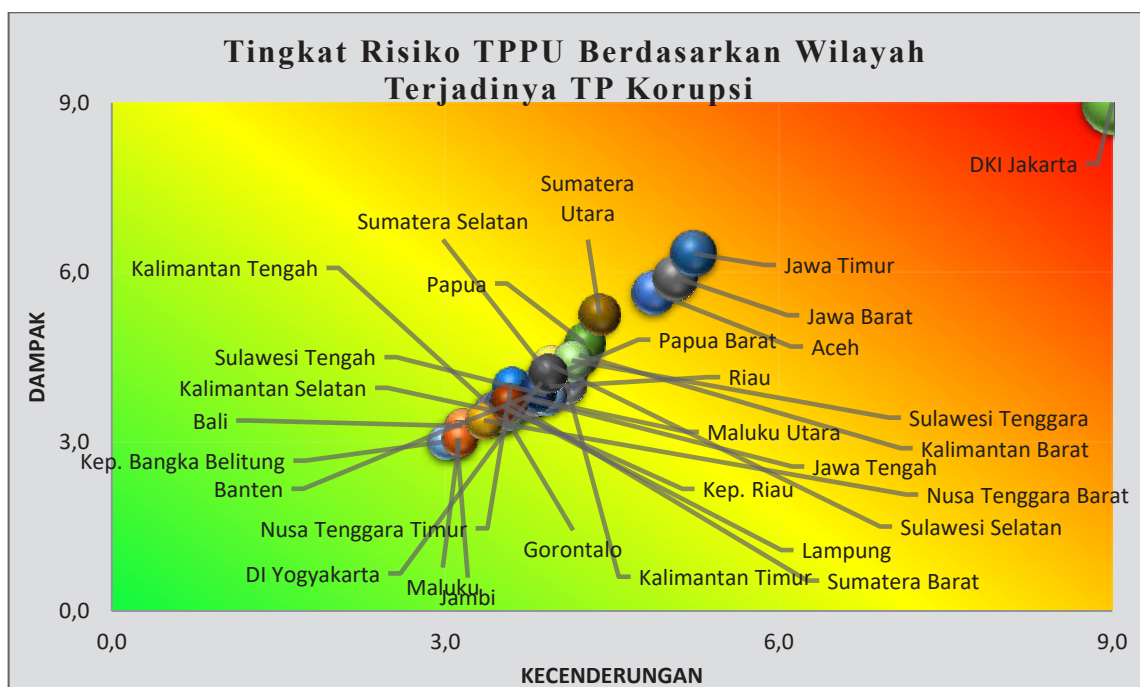
Berbeda dengan hasil SRA TPPU-Korupsi tahun 2017 yaitu profil pelaku individu yang memiliki risiko tinggi antara lain Pejabat Lembaga Legislatif, Yudikatif dan Pemerintah, PNS (termasuk pensiunan), TNI/Polri (termasuk pensiunan), Pengusaha/Wiraswasta, Pegawai BI/BUMN/BUMD (termasuk pensiunan). Berdasarkan analisis kerentanan, diketahui bahwa profil pelaku individu PNS (termasuk pensiunan), Pengurus Parpol, Pengusaha/Wiraswasta, Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah, Pegawai Swasta, serta Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan) merupakan profesi yang memiliki kerentanan tinggi. Hal ini didukung oleh faktor kerentanan kecukupan SDM

serta waktu penanganan dalam penyelesaian perkara pencucian uang hasil korupsi.

Pengurus Parpol memiliki risiko menengah, namun secara kerentanan memiliki kerentanan yang tinggi. Hal ini dimungkinkan kepemilikan wewenang tertentu oleh Pengurus Parpol tersebut sebagai anggota legislatif dan pemerintahan maupun sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

5.3. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah Terjadinya TP Korupsi

Penilaian tingkat risiko dilakukan untuk mengetahui wilayah yang paling berisiko tinggi terjadinya TPPU hasil TP Korupsi. Adapun penilaian tingkat kerentanan diperoleh melalui penilaian terhadap indikator diantaranya kecukupan SDM dalam penanganan perkara, kecukupan anggaran dalam penanganan perkara, kecukupan waktu penanganan perkara, dan efektivitas pertukaran informasi dalam penanganan perkara. Penilaian ini dilakukan terhadap seluruh provinsi yaitu 34 provinsi di Indonesia.



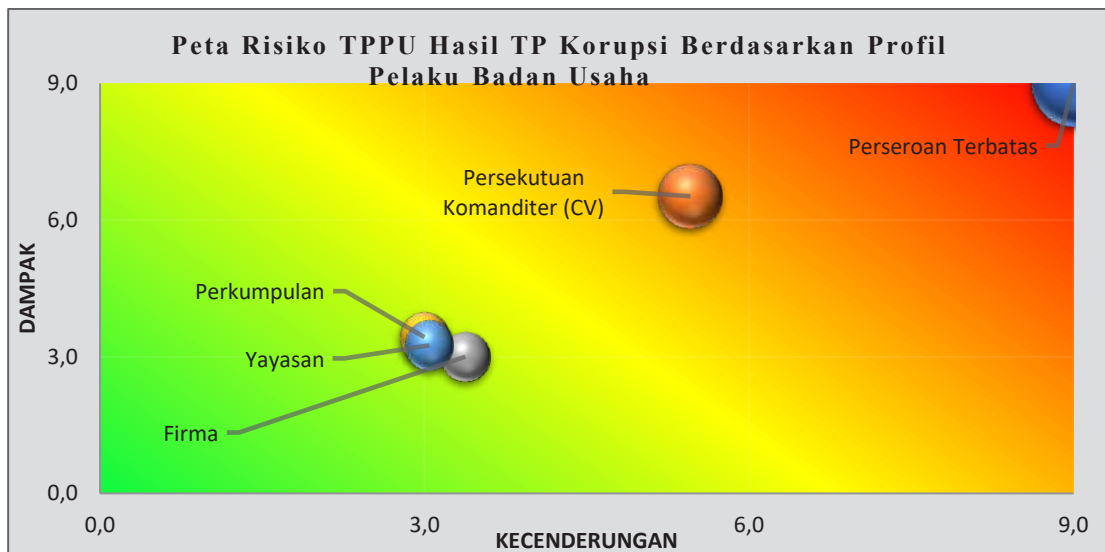
Gambar 9. Peta Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah terjadinya TP Korupsi

Dari sisi penilaian ancaman, wilayah DKI Jakarta merupakan wilayah yang memiliki ancaman tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini didukung atas tingginya jumlah LTKM yang berasal dari pihak pelapor, Hasil Analisis, dan Hasil Pemeriksaan, serta jumlah penyidikan maupun penuntutan terkait korupsi maupun TPPU – Korupsi di wilayah DKI Jakarta. Sejalan dengan penilaian tersebut, wilayah DKI Jakarta juga dinilai memiliki kerentanan yang tinggi.

Berdasarkan keseluruhan penilaian faktor risiko disimpulkan bahwa DKI Jakarta merupakan wilayah yang memiliki risiko tertinggi, sedangkan Jawa Timur merupakan wilayah yang memiliki risiko menengah. Berbeda dengan hasil SRA TPPU-Korupsi tahun 2017 dimana wilayah yang berisiko tinggi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Hal ini disebabkan tingginya jumlah kasus korupsi yang terjadi di wilayah tersebut serta dampak kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi yang terjadi di wilayah tersebut. Selain itu, DKI Jakarta juga merupakan wilayah yang menjadi pusat pemerintahan negara yang mana hampir seluruh kementerian/lembaga berlokasi di DKI Jakarta. Selain sebagai pusat pemerintahan, DKI Jakarta merupakan pusat perekonomian di Indonesia, sehingga hal tersebut menambah kerentanan Tindak Pidana Korupsi.

5.4. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Profil Pelaku Badan Usaha

Sebagaimana diatur dalam UU TPPU Tahun 2010, kriminalisasi terhadap TPPU dapat dijatuhkan kepada pelaku yang merupakan Korporasi/Badan Usaha. Peranan Badan Usaha dalam mendorong terlaksananya proses pencucian uang hasil TP Korupsi perlu mendapatkan perhatian. Oleh karena itu, perlu adanya penilaian potensi risiko Badan Usaha menjadi pelaku pencucian uang hasil TP Korupsi. Berikut merupakan hasil penilaian risiko berdasarkan profil pelaku Badan Usaha.



Gambar 10. Peta Risiko Pencucian Uang Hasil TP Korupsi Berdasarkan Profil Pelaku Badan Usaha

Berdasarkan hasil analisis faktor risiko TPPU hasil TP Korupsi menurut Badan Usaha diketahui bahwa perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) merupakan kategori risiko tinggi, sedangkan perusahaan berbentuk Persekutuan komanditer (CV) masuk kedalam kategori risiko menengah. Hal ini disebabkan masih sulitnya membuktikan dan mengidentifikasi keterlibatan Badan Usaha merupakan salah satu kendala dalam memberantas tindak pidana pencucian uang hasil TP Korupsi yang dilakukan oleh Badan Usaha. Disamping itu juga, dampak dari adanya pelaku pencucian uang hasil TP Korupsi melalui penggunaan Badan Usaha memiliki dampak yang signifikan terhadap sistem keuangan dan perekonomian.

Tabel berikut menunjukkan Badan Usaha yang telah dipidana TPPU hasil TP korupsi selama periode 2016 s.d. 2022 yaitu¹³:

¹³ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Kompilasi Modul TPPU Program Mentoring Berbasis Risiko Tahun 2022*, (2022).

Tabel 4. Badan Usaha yang telah dipidana TPPU

No	Tahun	Korporasi	Status	Pidana
1	2016	PT Beringin Bangun Utama (BBU);	Putusan Pengadilan Nomor: 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bgl	Pidana Denda sebesar Rp750 Juta.
2	2019	PT Putra Ramadhan (Tradha);	Putusan Pengadilan Nomor: 47/PidSus-TPK/2019/PN SMG	Pidana Denda sebesar Rp500 Juta. Pidana Tambahan: Perampasan Aset untuk Negara berupa Uang sebesar Rp3,6 Miliar dan `Uang sebeaar Rp2,3 Miliar dengan memperhitungkan barang bukti berupa uang pengembalian kepada Negara melalui KPK, serta Pelarangan mengikuti pengadaan barang dan jasa milik Pemerintah selama 3 Tahun.
3	2021-2022	PT Danawhibawa Manajemen Investasi, atau PT PAN Arcadia Capital (DMI atau PAC), PT	Pemeriksaan Berkas Perkara di Persidangan	Hasil Korupsi Jiawasraya

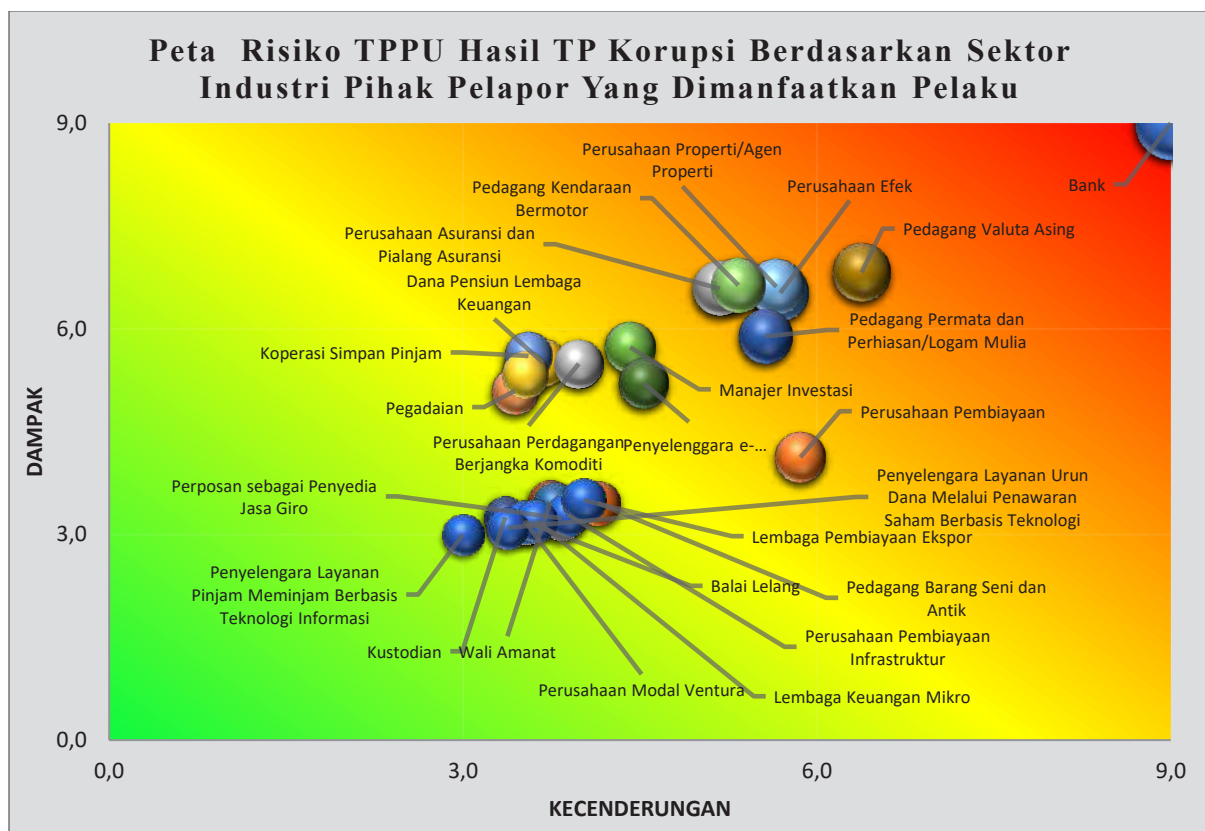
No	Tahun	Korporasi	Status	Pidana
		Oso Managemen Investasi (OMI), PT Pinaccle Persada Investama (PPI), PT Millenium Dana Tama, atau PT Millenium Capital Manajemen (MD atau MCM), PT Prospera Asset Management (PAM), PT MNC Asset Management (MNAM), PT Maybank Asset Management (MyAM), PT GAP Capital (GAP), PT Jasa Capital Asset Management (JCAM), PT Pool Advista Management (PAAM), PT Corfina Capital (CC), PT Treasure Fund Investama (TFI), PT		

No	Tahun	Korporasi	Status	Pidana
		Sinar Mas Asset Management (SAM).		
4	2021/2022	PT Insight Investments Management; PT Millennium Capital Management; PT Pool Advista Asset Management, PT Recapital Asset Management; PT Victoria Asset Management; PT Asia Raya Kapital, OSO Manajemen Investasi; PT Maybank Asset Management; PT Aurora Asset Management; PT Corfina Capital	Pemeriksaan Berkas Perkara di Persidangan	Hasil Korupsi Asabri

5.5. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Sektor Industri Pihak Pelapor Yang Dimanfaatkan Pelaku

Sektor industri jasa keuangan, non-jasa keuangan memiliki peranan yang cukup penting dalam mencegah terjadinya pencucian uang hasil TP Korupsi, karena sektor-sektor tersebut berpotensi digunakan sebagai sarana oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan pencucian uang hasil TP Korupsi. Berikut

diberikan peta risiko TPPU hasil TP Korupsi berdasarkan sektor industri pihak pelapor yang dimanfaatkan pelaku.



Gambar 11. Peta Risiko Pencucian Uang Hasil TP Korupsi Berdasarkan Sektor Industri Pihak Pelapor Yang Dimanfaatkan Pelaku

Berdasarkan hasil analisis terhadap 27 (dua puluh tujuh) sektor industri pihak pelapor diketahui bahwa Bank memiliki risiko tinggi dimanfaatkan pelaku untuk pencucian uang hasil TP Korupsi. Hal ini disebabkan Bank merupakan alternatif yang mudah dijangkau dalam melakukan transaksi atau penempatan dana hasil kejahatan korupsi, dan juga dikarenakan industri perbankan terus berinovasi untuk memudahkan nasabahnya bertransaksi tanpa harus bertatap muka menjadikan celah bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan transaksi secara aman dan tidak mudah terlacak. Sementara kelompok industri yang memiliki risiko menengah diantaranya Pedagang Valuta Asing, Perusahaan Properti/Agen Properti, Perusahaan Efek, Pedagang Kendaraan Bermotor, dan Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi.

Dari beberapa kasus korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara terbesar dalam beberapa tahun belakangan terjadi pada kelompok industri Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi. Berdasarkan penilaian dari sisi ancaman, jumlah LTKM, HA, HP maupun putusan pengadilan terkait dengan Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi masih sedikit bila dibandingkan dengan kelompok industri Bank. Dari sisi kerentanan khususnya terkait dengan kecukupan SDM, anggaran, waktu penanganan perkara dan efektivitas pertukaran informasi sudah memadai. Akan tetapi dari sisi dampak, korupsi pada perusahaan asuransi sangat besar, terlebih lagi perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang mengelola dana ketiga.

Kemudian berdasarkan analisis kerentanan TPPU diketahui bahwa Bank memiliki tingkat kerentanan TPPU hasil TP Korupsi tinggi. Sedangkan sektor industri lainnya yang memiliki kerentanan TPPU hasil TP Korupsi kategori menengah yaitu Pedagang Valuta Asing, Perusahaan Properti/Agen Properti, Perusahaan Efek, Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia, serta Perusahaan Pembiayaan. Hal ini dipengaruhi oleh indikator kecukupan SDM dalam penanganan perkara, kecukupan waktu dalam penanganan perkara dan diperlukannya efektifitas pertukaran informasi yang baik dalam menangani perkara pencucian uang hasil TP Korupsi yang memanfaatkan sektor tersebut. Selanjutnya berdasarkan analisis dampak TPPU hasil TP Korupsi menurut sektor industri yang dimanfaatkan pelaku diketahui bahwa Bank memiliki tingkat dampak pencucian uang hasil TP korupsi tinggi dimana hasil ini berdasarkan indikator nilai rata-rata LTKM kasus korupsi serta berdasarkan nilai rata-rata indikasi kasus Korupsi maupun TPPU-Korupsi data penyidikan menunjukkan bahwa Bank merupakan sektor industri yang dimanfaatkan pelaku dalam melakukan transaksi atau penempatan dana hasil kejahatan korupsi.

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan pada sektor jasa keuangan yang dilakukan OJK selama tahun 2020, masih terdapat kelemahan- kelemahan, sebagai berikut¹⁴:

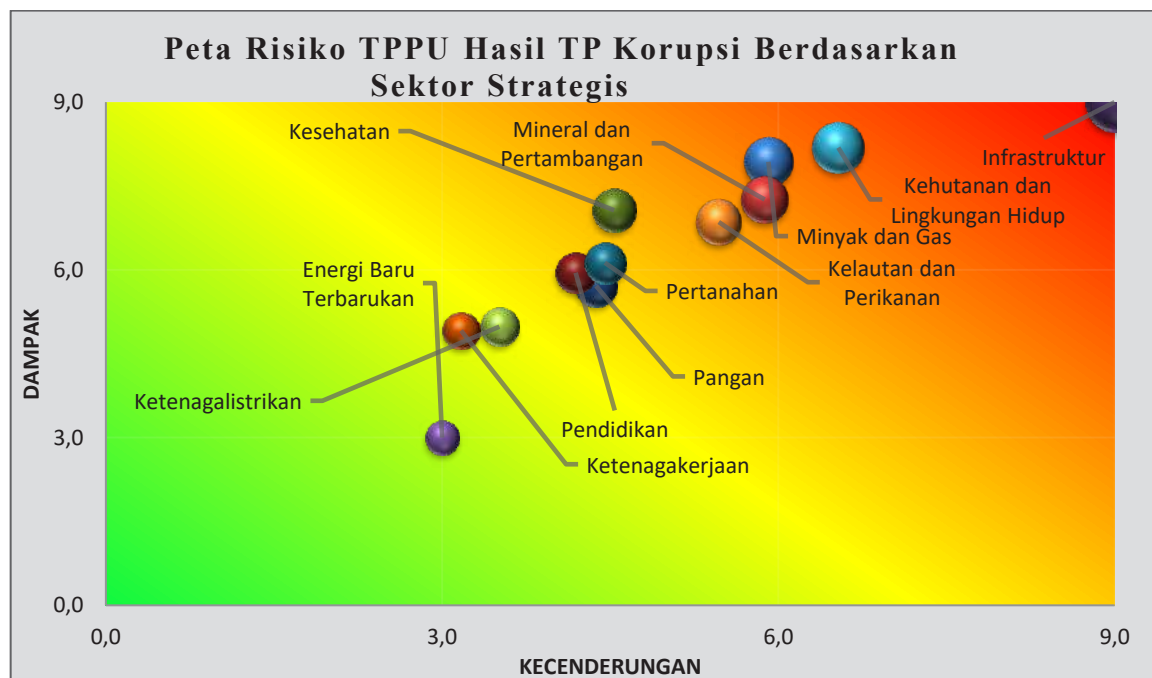
- 1) Kelemahan pengelolaan atau inheren pada pilar Pengendalian Intern untuk Bank Umum, antara lain kelemahan cakupan pemeriksaan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), kekosongan posisi pelaksana auditor intern, dan kelemahan analisis terhadap *Unusual Transaction Report* (UTR).
- 2) Kelemahan pilar Pengendalian Intern pada BPR/BPRS, antara lain belum optimalnya pemeriksaan khusus untuk cakupan APU PPT berdasarkan risiko, Satuan Kerja Pengendalian Intern belum memiliki rencana kerja terkait program APU PPT.
- 3) Kelemahan pengelolaan atau inheren pada pilar Sistem Informasi Manajemen untuk Bank Umum, antara lain belum dapat memitigasi perbedaan tingkat risiko antara nasabah dan *beneficial owner* (BO), kelemahan dalam pengkategorian pengecualian LTKT, kelemahan dalam penilaian tingkat risiko nasabah, dan kelemahan *audit trail* dalam proses pemantauan dan pelaporan LTKT.
- 4) Kelemahan Sistem Informasi Manajemen pada BPR/BPRS, antara lain kelemahan klasifikasi nasabah berdasarkan tingkat risiko, kelemahan pada parameter *redflag*, kelemahan pada pengelolaan data nasabah *Walk in Customer* (WIC), dan kelemahan pengelolaan data BO.

Dalam hal pengidentifikasian tindak pidana yang berasal Tindak Pidana Asal berisiko tinggi, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan internalisasi modus maupun tipologi kepada seluruh Penyedia Jasa Keuangan yang berada dibawah supervisi OJK. Selanjutnya internalisasi tersebut ditindaklanjuti kedalam sistem database PJK untuk melakukan monitoring transaksi dan nasabah.

¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Penilaian Risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021*, (2021).

5.6. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Berdasarkan Sektor Strategis

Penilaian risiko sektoral TPPU hasil TP Korupsi terhadap sektor strategis ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Sektor strategis ini rawan dikorupsi oleh para pelaku kejahatan, sehingga diperlukan penilaian risiko pencucian uang hasil TP Korupsi pada beberapa sektor strategis yaitu infrastruktur, kehutanan dan lingkungan hidup, minyak dan gas, mineral dan pertambangan, kelautan dan perikanan, kesehatan, pertanian, pangan, pendidikan, ketenagalistrikan, ketenagakerjaan dan energi baru terbarukan. Berikut diberikan peta risiko TPPU hasil TP Korupsi berdasarkan sektor strategis.



Gambar 12. Peta Risiko Pencucian Uang Hasil TP Korupsi Berdasarkan Sektor Strategis

Berdasarkan hasil analisis faktor risiko TPPU hasil TP Korupsi menurut sektor strategis diketahui bahwa sektor infrastruktur memiliki risiko tinggi, sehingga sektor infrastruktur rawan menjadi sektor yang dikorupsi, hal ini karena tingginya

HA, HP dan penegakan hukum (penyidikan, penuntutan, dan putusan) terkait TPPU hasil Korupsi di sektor strategis infrastruktur. Pembangunan infrastruktur merupakan satu dari 5 (lima) arahan utama Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, sehingga APBN yang dialokasikan dalam rangka pembangunan infrastuktur ini sangat besar untuk dapat menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat (Republik Indonesia, 2020)¹⁵. Kelalaian dan ketidakcermatan dalam pengelolaan APBN, terutama dalam pembangunan infrastruktur, dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Selanjutnya sektor strategis yang memiliki risiko menengah TPPU hasil TP Korupsi yaitu kehutanan dan lingkungan hidup, minyak dan gas, mineral dan pertambangan serta kelautan dan perikanan.

Berikut pandangan responden terkait regulasi atau faktor tertentu yang mendorong berkembangnya risiko TPPU hasil TP Korupsi pada sektor infrastruktur, kehutanan dan lingkungan hidup, minyak dan gas, mineral dan pertambangan serta kelautan dan perikanan:

1. Infrastruktur

- a. Adanya *mark-up* nilai proyek pemerintah yang termuat dalam mata anggaran APBD kemudian dijadikan sumber dana yang dikorupsi;
- b. Hasil dari pekerjaan konstruksi yang tidak sesuai dengan mengurangi kualitas konstruksi yang ada;
- c. Adanya intervensi dari suatu pihak untuk memenangkan pihak tertentu dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan pengadaan. Adanya anak perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang telah dibuat oleh induk perusahaan BUMD dalam pembangunan infrastruktur di daerah.

¹⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024*, (2020).

2. Kehutanan dan lingkungan hidup
 - a. Kurang tegasnya pemerintah terkait pembayaran kewajiban pelaku usaha;
 - b. Berkembangnya industri perkebunan;
 - c. Proses perizinan yang dimanfaatkan birokrasi baik dalam kehutanan maupun lingkungan hidup dan proses pengawasan sehingga ada kerjasama dalam hal kegiatan sehingga ada kelonggaran kegiatan padahal sudah bertentangan dengan UU dengan bentuk transaksional.
3. Minyak dan gas
 - a. Adanya penimbunan/kelangkaan minyak dan gas sehingga para pelaku dapat memperkaya diri dari hasil penimbunan tersebut;
 - b. Kurangnya pengawasan terkait peredaran minyak dan gas;
 - c. Menyembunyikan hasil dari penjualan minyak dan gas dalam bentuk usaha lain sehingga seolah-olah bukan dari hasil minyak dan gas;
 - d. Adanya tren harga minyak yang tinggi.
4. Mineral dan pertambangan
 - a. Adanya kegiatan usaha mineral dan pertambangan tanpa ijin yang berdampak pada kerusakan lingkungan dan mengancam kehidupan masyarakat;
 - b. Belum ada regulasi pembatasan transaksi tunai, belum efektif perampasan asset dan faktor lain seperti mafia tambang yang dimulai dari perizinan sampai ke eksploitasi.
 - c. Sangat Rentan terjadinya TPPU terhadap pertambangan ilegal tidak membayar pajak.
5. Kelautan dan perikanan
 - a. Kurangnya pengawasan yang ketat terhadap pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan;
 - b. Hasil penjualan *illegal fishing* yang disamarkan seolah-olah sesuai dengan ijin penangkapan yang ada;

- c. Pesatnya industri perikanan dan maritim dan adanya permainan perijinan usaha pada industri tersebut.

5.7. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Tipologi TPPU

Secara terminologi, definisi dari istilah Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis. Sedangkan pengertian tipologi dalam kaitannya dengan rezim APUPPT didefinisikan oleh *Asia Pasific Group* sebagai "*study of methods, techniques and trends of money laundering and terrorist financing*" yaitu suatu kajian mengenai metode, teknik dan tren dari suatu pencucian uang dan pendanaan terorisme¹⁶.

Pada SRA Korupsi Tahun 2022 ini, bentuk tipologi TPPU diambil berdasarkan NRA tahun 2021 yang mengacu pada hasil dari kajian studi literatur internasional yaitu diantaranya dari *Council of Europe Anti-Money Laundering Group (MONEYVAL)*, *EGMONT* dan *Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)*. Berikut beberapa tipologi pencucian uang yang digunakan:

- a. Bank ilegal/jasa pengiriman dana alternatif/hawala
- b. Investasi di pasar modal, penggunaan perantara
- c. *Mingling* (penyatuan uang haram dalam bisnis legal)
- d. Pemanfaatan Korporasi (legal person)
- e. Pemanfaatan sektor yang tidak teregulasi dengan baik
- f. Pembelian aset berharga (barang seni, barang antik, dll)
- g. Penggunaan identitas palsu
- h. Penggunaan internet (enkripsi, akses terhadap identitas, perbankan internasional, dll)
- i. Penggunaan Jasa Profesi
- j. Penggunaan kartu kredit, cek, surat perjanjian utang
- k. Penggunaan mata uang virtual

¹⁶ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*, (2021).

- l. Penggunaan metode/sistem pembayaran baru
- m. Penggunaan *nominees* (nama pinjaman), *trusts*, anggota keluarga atau pihak ketiga
- n. Penggunaan *offshore banks*, perusahaan bisnis internasional dan *trusts* lepas pantai
- o. Penggunaan perusahaan cangkang (*shell companies*)
- p. Penggunaan sektor non keuangan
- q. Penukaran uang asing
- r. Perdagangan perhiasan dan logam mulia
- s. Pertukaran komoditas (barter, misalnya reinvestasi dalam obat-obatan terlarang)
- t. Properti/*real estate*, termasuk peran agen properti
- u. *Smurfing*
- v. *Structuring*
- w. *Trade-based money laundering* dan *transfer pricing*
- x. Transfer internasional/penggunaan rekening bank asing

Berdasarkan hasil penilaian risiko berdasarkan tipologi pencucian uang diketahui kategori tipologi pencucian uang yang berisiko tinggi yaitu:

- a. Pemanfaatan korporasi (*legal person*);
- b. Penggunaan *nominees* (nama pinjaman), *trusts*, anggota keluarga atau pihak ketiga;
- c. Properti/*real estate* termasuk peran agen property; dan
- d. *Mingling* (penyatuan uang haram dalam bisnis legal) merupakan kategori tipologi

Kemudian kategori tipologi pencucian uang yang berisiko menengah yaitu

- a. Pemanfaatan sektor yang tidak teregulasi dengan baik;
 Karena kelemahan penerapan APU PPT, dan belum ada regulasi yang memadai, misalnya pada pemanfaatan investasi dalam aset virtual.

b. Penukaran uang asing;

Karena kelemahan penerapan APU PPT, antara lain penerapan *Customer Due Dilligence* (CDD) dan *Enhanced Due Dilligence* (EDD), pengendalian internal, dan monitoring transaksi. Hal ini bisa disebabkan juga karena sifat transaksi penukaran uang asing yang merupakan jual-putus, dan kecepatan pelayanan transaksi.

c. Pembelian aset berharga (barang seni, barang antik, dll);

d. Investasi di pasar modal, penggunaan perantara;

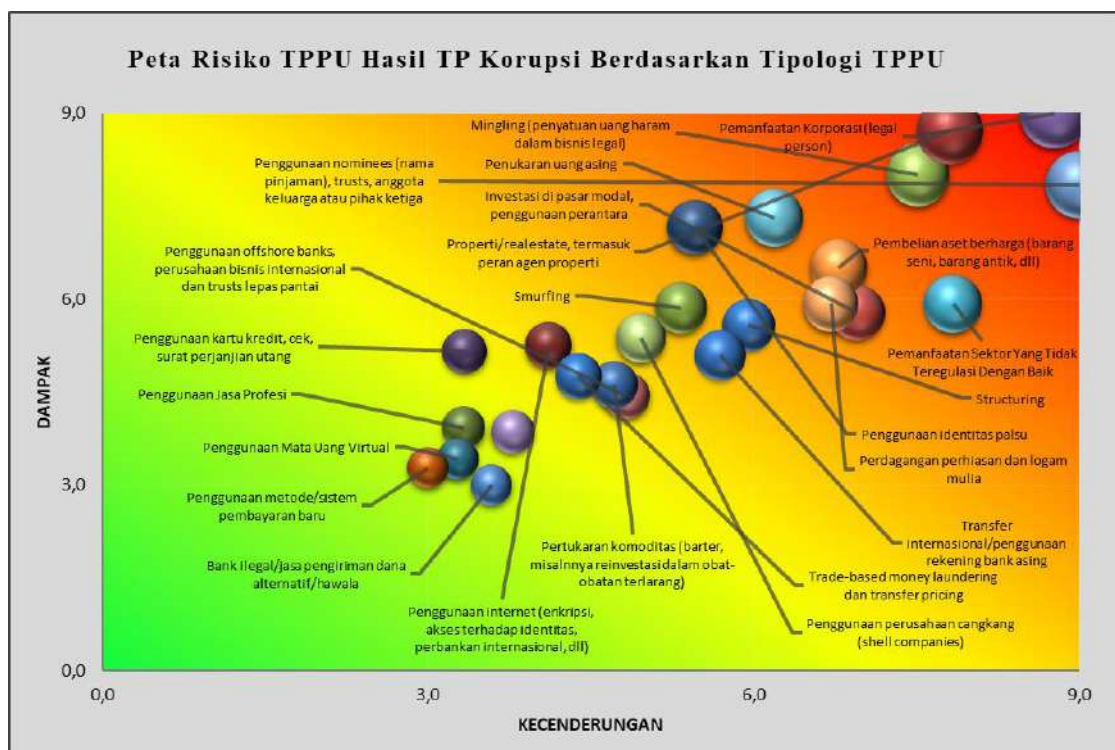
e. Perdagangan perhiasan dan logam mulia;

f. Penggunaan identitas palsu;

Karena terdapat kelemahan dalam penerapan CDD/EDD, termasuk proses verifikasi calon nasabah.pengguna jasa.

g. *Structuring*.

Sedangkan untuk sisanya berada pada risiko rendah. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat berdasarkan *heatmap* berikut.



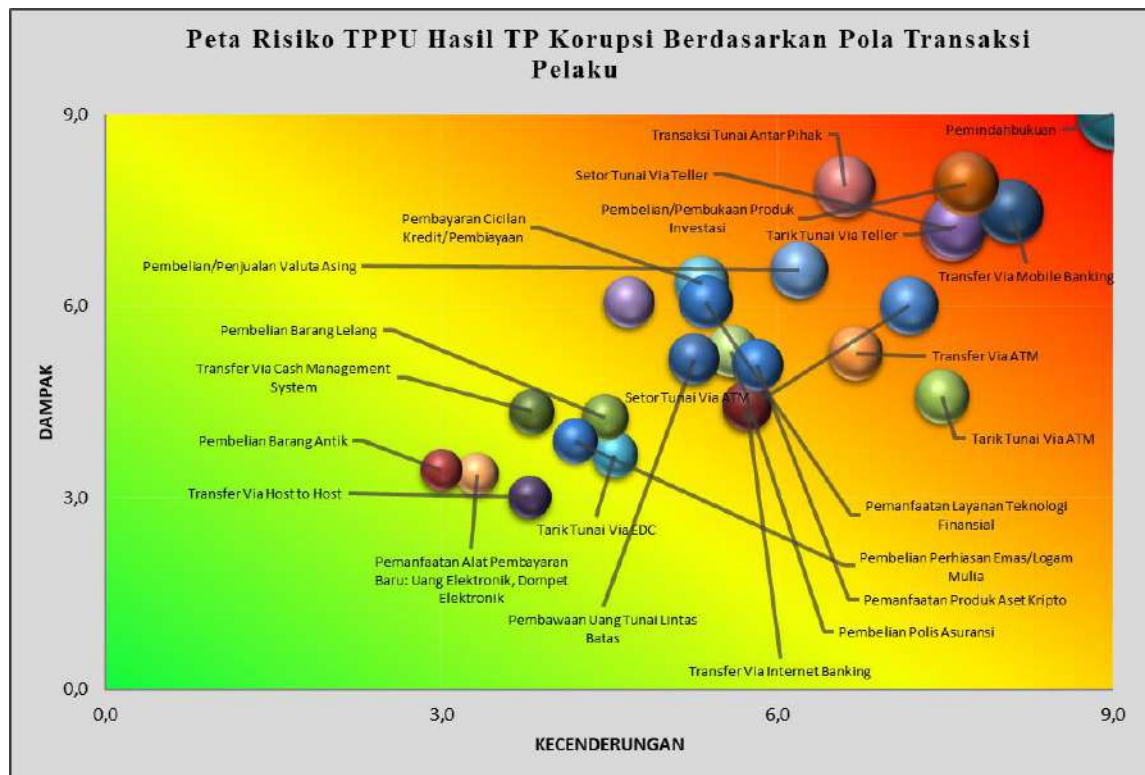
Gambar 13. Peta Risiko Pencucian Uang Hasil TP Korupsi Berdasarkan Tipologi TPPU

Jika dilihat berdasarkan komponen penyusunannya untuk pemanfaatan korporasi (*legal person*) mempunyai risiko yang tinggi diakibatkan oleh tingginya tingkat dampak yang bersumber dari nominal penyidikan baik korupsi maupun TPPUnya. Serta tingginya tingkat kerentanan yang dipengaruhi oleh indikator kecukupan SDM, anggaran, waktu serta efektifitas pertukaran informasi dalam penanganan perkara. Sedangkan untuk tingkat ancaman untuk tipologi ini berada pada tingkat menengah. Untuk pemanfaatan korporasi (*legal person*) ini banyak dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan cara mendapatkan dana melalui penempatan investasi.

Secara spesifik untuk pemanfaatan korporasi (*legal person*) dalam melakukan pencucian uang dapat dilakukan dengan beberapa skenario aktivitas berikut ini:

- a. Mendirikan perusahaan yang bergerak pada bidang yang relevan dengan Proyek yang dikorupsi sehingga mempermudah dalam menyamarkan asal usul uang yang diperoleh.
- b. Menempatkan dana pada rekening perusahaan yang dimiliki serta membelanjakannya yaitu dengan digunakan sebagai dana untuk usaha.

- 5.8. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Pola Transaksi Pelaku serta Produk dan Layanan yang berpotensi digunakan untuk TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan hasil penilaian risiko TPPU menurut pola transaksi pelaku diketahui bahwa Pemindahbukuan, pembelian/produk investasi serta transfer via *mobile banking* termasuk kedalam kategori risiko tinggi sebagai sarana pencucian uang. Sedangkan untuk pola transaksi tarik/setor tunai, transaksi tunai antar pihak, setor tunai via atm, pembelian/penjualan valuta asing, transfer/tarik tunai via atm serta pembayaran cicilan kredit/pembiayaan termasuk kedalam kategori risiko menengah sedangkan untuk sisanya berada pada kategori rendah.



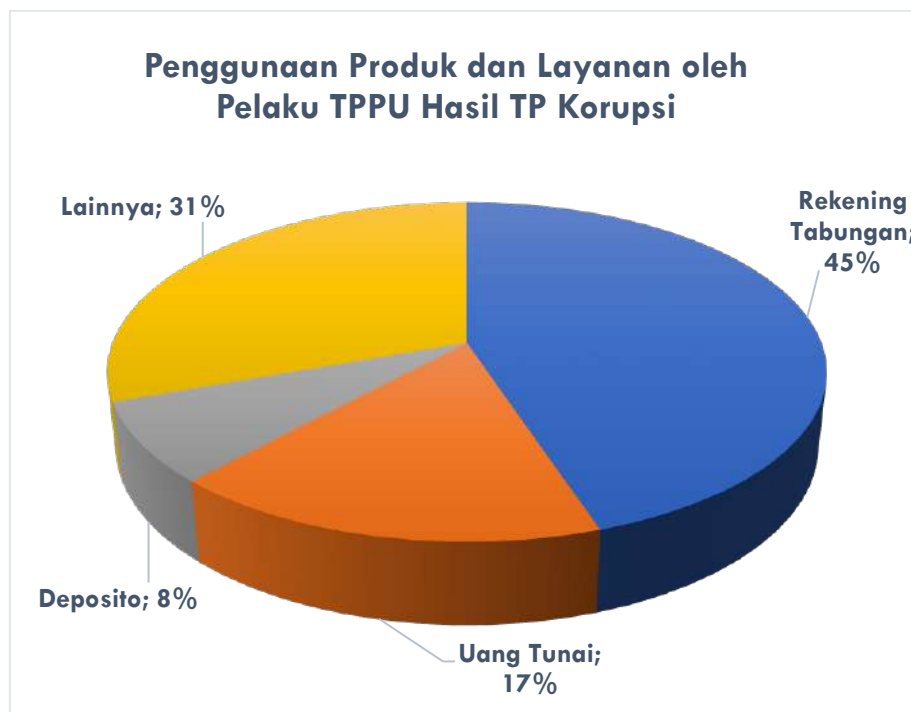
Gambar 14. Peta Risiko Pencucian Uang Hasil TP Korupsi Berdasarkan Pola Transaksi Pelaku

Jika dilihat berdasarkan komponen penyusunannya untuk pemindahbukuan mempunyai risiko yang tinggi diakibatkan oleh tingginya ketiga komponen yaitu baik dari tingkat ancaman, kerentanan maupun dampak. Banyak perkara yang menggunakan pemindahbukuan untuk mengalirkan uang hasil kejahatan. Untuk pola transaksi biasanya sejalan dengan modus operandi. Pembelian maupun pembukaan produk investasi juga diminati oleh para pelaku dengan tujuan untuk mengaburkan asal-usul kejahatan. Pemanfaatan *mobile banking* juga masih dilakukan pelaku kejahatan untuk pencucian uang. Seperti pada kasus korupsi Jiwasraya, terdapat pembelian unit apartemen yang pembayarannya dilakukan melalui transaksi *mobile banking* melalui pihak lain.

Untuk pola transaksi setor tunai ATM bisa dengan modus peminjaman ATM. Untuk pola pembelian polis asuransi yang pembayarannya di muka secara langsung. Banyak pola kredit fiktif juga menggunakan modus pencairan kredit.

Produk dan layanan merupakan alat yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang untuk menyamarkan harta hasil tindak pidana korupsi.

Berdasarkan olah data putusan atas perkara pengadilan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi tahun 2017 – 2021, diperoleh bahwa produk dan layanan Rekening Tabungan yang paling signifikan digunakan. Walaupun jenis produk rekening tabungan yang paling dominan, penggunaan produk uang tunai dan deposito juga masih digunakan oleh para pelaku kejahatan. Penggunaan uang tunai bertujuan untuk memutus rantai penelusuran aliran dana. Adapun persentase penggunaan produk dan layanan dapat dilihat pada Gambar 15.



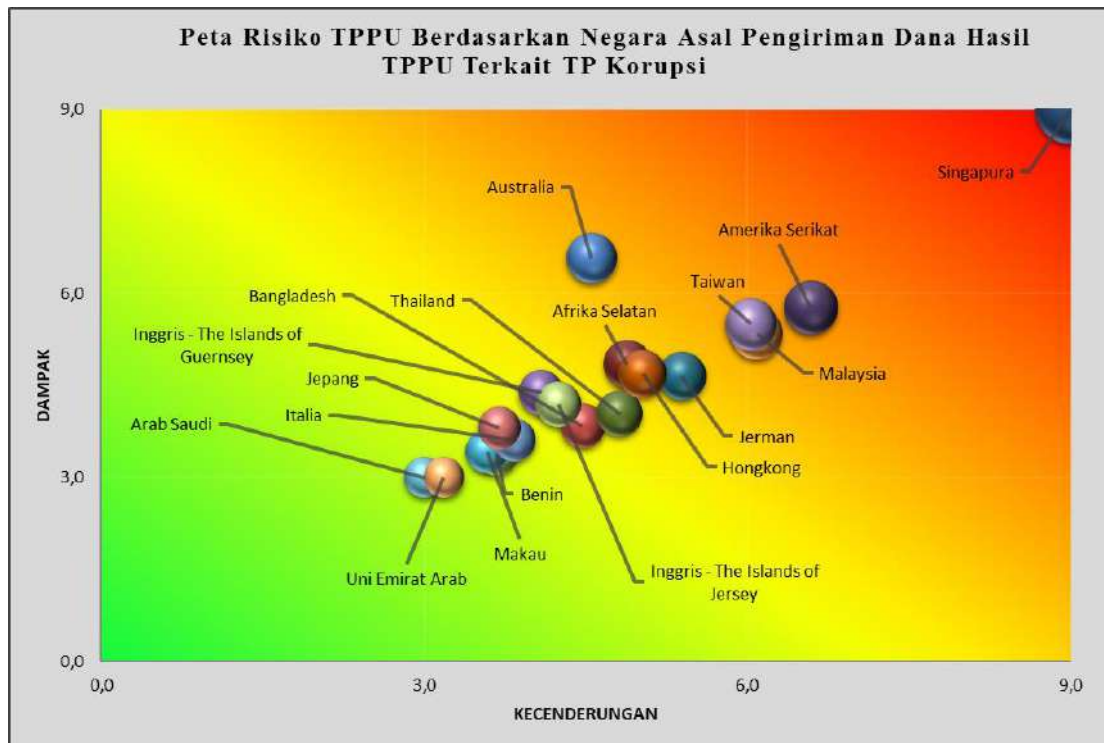
Ket : Olah data putusan pengadilan TPPU dengan TPA Korupsi tahun 2017 – 2021

Gambar 15 Persentase Penggunaan Produk dan Layanan

5.9. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Negara Asal Pengiriman Dana Hasil TPPU Terkait TP Korupsi

Berdasarkan hasil penilaian risiko TPPU menurut negara asal pengiriman dana hasil TPPU terkait TP Korupsi diketahui bahwa negara Singapura menjadi negara dengan risiko tinggi. Sedangkan yang termasuk dalam kategori menengah yaitu

negara Amerika Serikat dan Taiwan dan sisanya masuk kedalam negara dengan risiko rendah.



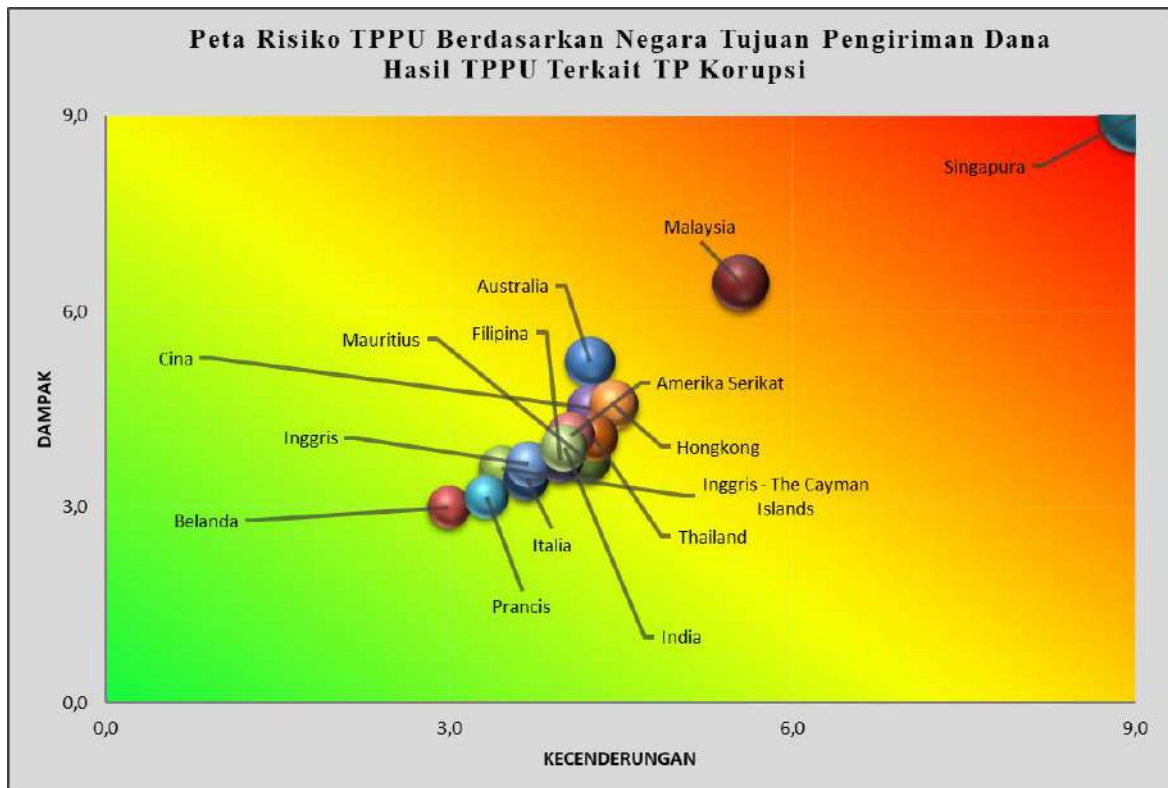
Gambar 16. Peta Risiko Pencucian Uang Hasil TP Korupsi Berdasarkan Negara Asal Pengiriman Dana Hasil TPPU

Jika dilihat berdasarkan komponen penyusunannya, Singapura mempunyai risiko yang tinggi diakibatkan oleh tingginya ketiga komponen yaitu baik dari tingkat ancaman, kerentanan maupun dampak.

Berdasarkan penilaian dari sisi ancaman diketahui bahwa negara Singapura menjadi satu-satunya negara yang berisiko tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah pertukaran informasi incoming dengan Negara Singapura. Namun jika dilihat dari sisi kerentanan, terdapat 4 (empat) negara yang memiliki tingkat kerentanan yang tinggi yaitu Singapura, Amerika Serikat, Taiwan serta Malaysia.

5.10. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Negara Tujuan Pengiriman Dana Hasil TPPU Terkait TP Korupsi

Berdasarkan hasil penilaian risiko TPPU menurut negara tujuan pengiriman dana hasil TPPU terkait TP Korupsi diketahui bahwa negara Singapura menjadi negara dengan risiko tinggi. Sedangkan yang termasuk dalam kategori menengah yaitu negara Malaysia dan sisanya masuk kedalam negara dengan risiko rendah.



Gambar 17. Peta Risiko Pencucian Uang Hasil TP Korupsi Berdasarkan Negara Tujuan Pengiriman Dana Hasil TPPU

Jika dilihat berdasarkan komponen penyusunannya untuk Negara Singapura mempunyai risiko yang tinggi, juga diakibatkan oleh tingginya ketiga komponen yaitu baik dari tingkat ancaman, kerentanan maupun dampak. Sama halnya dengan Negara asal, dari tingkat ancaman hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah pertukaran informasi *Outgoing* dengan Negara Singapura.

5.11. Studi Kasus

1. Studi Kasus PT. AJS

Kasus terpidana atas nama HH berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst. terdakwa didakwa atas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi.

I. Deskripsi Kasus

a. Kasus Posisi

Sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 PT AJS telah mengumpulkan dana-dana dari hasil produk PT AJS berupa produk *non saving plan*, produk *saving plan*, maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih Rp91.105.314.846.726,70. Dari pengumpulan dana tersebut PT AJS melakukan investasi dengan membeli saham-saham dan *Medium Term Note* (MTN) yang dijadikan portofolio PT AJS baik secara langsung, dalam bentuk KPD, RDPT maupun Reksa Dana Konvensional yang telah diatur dan dibawah kendali terdakwa HH dan BT melalui JHT. Dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16.807.283.375.000.

b. Tindak Pidana Asal

Sejak tahun 2008 sampai dengan 2018, HR bersama dengan HH dan S telah menggunakan dana-dana hasil produk PT AJS berupa produk *non saving plan*, produk *saving plan*, maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih Rp91.105.314.846.726,70 untuk melakukan investasi saham, Reksa Dana maupun *Medium Term Note* (MTN). Dalam pengelolaan investasi saham, reksa dana maupun *Medium Term Note*. Dalam pengelolaan investasi reksa dana maupun *Medium Term Note* (MTN), HR dengan HP dan S telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan menyerahkan pengaturan investasi saham dan reksa dana PT AJS

kepada terdakwa HH dan BT melalui JHT dengan melakukan pengaturan dan pengendalian saat pembelian dan penjualan kembali saham-saham termasuk *subscription* dan *redemption* pada reksa dana serta mengatur pihak lawan transaksi, termasuk mengatur jenis saham, volume dan nilai saham yang dibeli ataupun dijual kembali. Adapun saham-saham yang dibeli atau dijual atau dimiliki PT AJS tidak melalui mekanisme kajian dan analisa yang mendalam, serta tidak dilakukan analisa kualitas dan kompetensi Manajer Investasi yang dipilih. Transaksi saham yang telah diatur terdakwa HH dan BT melalui JHT adalah saham yang bukan likuid dan bukan pula saham yang memiliki fundamental perusahaan yang baik, karena JHT telah mengatur saham-saham yang dibeli PT AJS merupakan saham-saham milik terdakwa HH, BT atau saham-saham yang dimiliki oleh pihak yang berafiliasi dengan terdakwa HH atau BT.

- HR telah menerima sesuatu akibat dari pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya yaitu:
 1. Menerima uang dan saham seluruhnya sebesar Rp5.525.480.680 melalui rekening efek HR pada PT LAS yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JHT
 2. Menerima tiket perjalanan ke London
- HP selaku Direktur Utama PT AJS dan juga sebagai Ketua Komite Investasi telah menerima sesuatu akibat dari pengelolaan investasi PT AJS yaitu:
 1. Menerima uang sebesar Rp2.446.290.077 melalui rekening efek HP pada PT LAS yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JHT
 2. Menerima mobil Toyota Harrier tahun 2009 atas nama PT IAR senilai Rp550.000.000
 3. Menerima mobil Mercedes Benz atas nama JHT dengan nilai Rp950.000.000

4. Menerima tiket perjalanan ke London bersama Istri
 5. Menerima pembayaran hotel di Mandarin Orchard Singapore
 6. Menerima pembayaran tiket Garuda Indonesia executive class Jakarta – Bali (PP)
 7. Menerima jamuan makan malam di Amuz Gourmet Restaurant
 8. Menerima pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia Jakarta – Singapura (PP) serta voucher Hotel Mandarin Singapura selama 2 malam
 9. Menerima pembayaran tiket perjalanan dalam rangka menonton konser Coldplay ke Melbourne sejumlah Rp65.827.157
 10. Menerima pembayaran biaya jasa konsultan pajak sejumlah Rp46.000.000
 11. Memperoleh fasilitas berupa pembiayaan tiket pesawat Pergi Pulang, transportasi, hotel dan akomodasinya untuk liburan ke Belitung pada sekitar tahun 2016, yang diikuti oleh karyawan Divisi Investasi PT AJS (sekitar 25 orang) yang diikuti HP dan S
- S selaku kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS telah menerima sesuatu akibat dari pengelolaan investasi PT AJS yaitu:
1. Menerima uang dan saham seluruhnya sejumlah Rp4.803.200.000 yang masuk ke rekening efek S pada PT LAS yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JHT.
 2. Menerima pembayaran paket permainan Golf di Bangkok senilai Rp100.000.000 selama 3 hari 2 malam termasuk makan dan paket bermain golf.
 3. Menerima pembayaran Hotel Meritius Mandarin Singapore untuk S dan keluarga dengan biaya SGD160
 4. Menerima fasilitas rafting di Sungai Kulonprogo senilai Rp70.000.000
 5. Menerima fasilitas permainan Golf dan karaoke di Lombok
 6. Menerima fasilitas perjalanan ke Hongkok selama 3 hari 2 malam

7. Memperoleh fasilitas liburan ke Jepang bersama keluarga tahun 2013 dan 2014
 8. Menerima fasilitas liburan ke Belitung tahun 2016 yang diikuti oleh Karyawan Divisi Investasi PT AJS
 9. Memperoleh pembayaran perjalanan dalam rangka visit ke Site Melak tahun 2014.
- JHT sebagai advisor PT MI telah menerima sesuatu akibat pengelolaan investasi PT AJS uang sejumlah Rp2.000.000.000 yang diberikan oleh terdakwa HH dan PR secara bertahap
 - Atas transaksi saham BJBR, PPRO, SMBR dan SMRU, terdakwa HH telah menerima senilai Rp4.650.283.375
 - Atas pengelolaan 21 Reksadana pada 13 Manajer Investasi, Repurchase Agreement (Repo) dan Medium Term Note, terdakwa HH dan BT telah menerima senilai Rp12.157.000.000 baik secara langsung maupun melalui nominee.

c. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Membelanjakan harta kekayaan yang berasal dari tindak kejahatan dengan melakukan pembelian beberapa kendaraan bermotor menggunakan nama pihak lain yaitu:
 - 1 buah mobil merk Mitsubishi atas nama PT Inti Kapuas International
 - 1 buah mobil merk Toyota type HILUX PICK UP atas nama PT Inti Kapuas International.
 - 2 buah sepeda motor merk Honda atas nama SH
 - 2 buah sepeda motor merk Honda atas nama BS
 - 2 buah sepeda motor merk Suzuki atas nama BS
 - 2 buah sepeda motor merk Yamaha atas nama SH
2. Membeli 5 bidang tanah atas nama PT IKI yang merupakan anak perusahaan PT IAR.

3. Membeli asset berupa tanah tambak ikan atas nama PT IKI.
4. Menempatkan ke dalam rekening pribadi dan pihak lain melalui nominee (individu dan perusahaan)
5. Membelikan tanah dan bangunan atas nama pribadi.
6. Membeli tanah dan bangunan melalui JHT dengan mengatasnamakan UPS
7. Membeli kendaraan bermotor atas nama pribadi dan orang lain
8. Menukar uang hasil tindak kejahatan ke dalam valuta asing (SGD maupun USD) yang dananya berasal dari rekening UPS, TIW, PT PAS.
9. Mengakuisisi sejumlah perseroan yaitu PT SMRU, PT GBU, PT BWKM,
10. Memberikan sejumlah uang kepada JH yang merupakan anak terdakwa HH untuk membelikan beberapa unit apartemen.
11. Melakukan penempatan uang ke dalam rekening FG dengan tujuan:
 - Membayar kasino RWS sejumlah Rp4.870.000.000; Rp900.000.000; Rp500.000.000; Rp500.000.000; Rp1.470.000.000
 - Renovasi lantai 4 gedung di Pantai Indah Kapuk sejumlah Rp2.500.000.000
 - Membuat kapal pinisi di Bira sejumlah Rp4.000.000.000
 - Pembayaran judi kasino MBS sejumlah Rp912.000.000; Rp690.000.000; Rp1.000.000.000; Rp500.000.000
 - Pembayaran judi kasino di Sky City New Zealand sejumlah Rp3.500.000.000; Rp1.500.000.000
 - Pembayaran judi kasino di Macau sejumlah Rp2.200.000.000; Rp5.000.000.000 dalam dua kali pembayaran
 - Pembayaran hutang kasino di Macau Rp11.070.000.000 dan Rp10.044.549.000
12. Melakukan pembelian saham dan reksa dana
13. Membeli 15 unit apartemen di Singapura atas nama pribadi, Istri, Anak, dan pihak lain.

14. Melakukan transfer dana ke luar negeri diantaranya:

- Ke rekening RBI LTD di Singapura sebesar Rp2.932.375.000;
Rp1.222.000.000; Rp6.136.250.000; Rp3.412.500.000;
Rp25.970.000.000; Rp25.970.000.000; Rp25.970.000.000;
Rp12.985.000.000
- Ke rekening HH di Bank Julius Baer and Co Ltd Singapura sebesar
Rp2.432.800.000; Rp1.406.330.868,96
- Ke rekening CI Ltd sebesar Rp134.325.000.000; Rp29.315.000.000;
Rp93.394.000.000; Rp33.356.250.000
- Ke rekening United London Service Limited GBP Barclays Bank
London sebesar Rp24.662.438,75
- Ke rekening PB Aperial S Pte Ltd Singapura sebesar
Rp169.731.250.000; Rp169.731.250.000;
- Ke rekening Tael One Partners Ltd Singapura (Cayman Islands)
sebesar Rp135.585.000.000

II. Putusan/Vonis Pidana

No	Putusan Pengadilan	Tindak Pidana	Pasal	Pidana	
				Penjara	Denda
1	30/Pid.Sus/Tpk/ 2020/PN Jkt.Pst	Korupsi dan Pencucian Uang	Pasal 2 ayat (1) UU No 20 Tahun 2001 Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010	Seumur Hidup	Rp10.728.783.275.000

III. Skema Pencucian Uang

a. Instrumen Transaksi

- Rekening tabungan
- Rekening Pinjaman

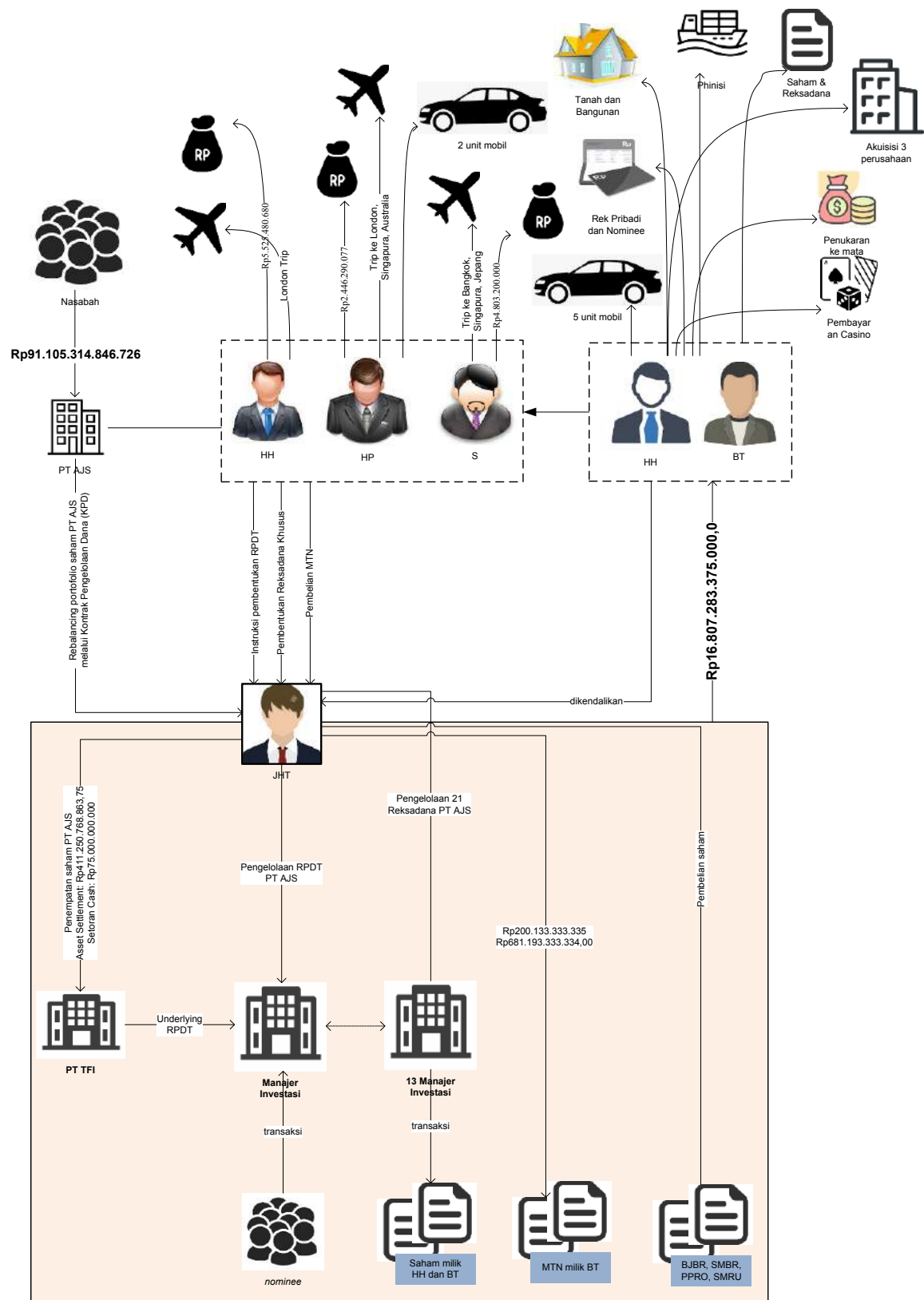
b. Jenis Transaksi

- Pembelian/penjualan valuta asing
- Transfer

c. Redflag Indikator

- Menempatkan uang hasil TP ke dalam rekening perbankan melalui *nominee*.
- Penukaran hasil tindak kejahatan kedalam valuta asing (valas).

d. Skema Kasus



2. Studi Kasus ES

Kasus terpidana atas nama ES berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI.

I. Deskripsi Kasus

a. Kasus Posisi

ES adalah Direktur Utama PT GI tahun 2005-2014. Selama tahun 2009 hingga 2014, terdakwa ES bersama dengan HS dan AW telah menerima fee yang diperoleh atas intervensi dalam pengadaan di PT GI. Uang yang diterima dari beberapa intervensi pengadaan yaitu US\$680.000; EUR1.020.975; Rp5.790.000.000; US\$200.000; EUR4.344.363,19; dan SGD1.181.763. Uang hasil tindak pidana dialihkan ke rekening perusahaan milik terdakwa, rekening pribadi, ke beberapa rekening milik keluarga, dan pembelian asset.

b. Tindak Pidana Asal

- RR selaku perusahaan yang bergerak dibidang perawatan mesin pesawat menawarkan paket perawatan mesin RR Trent 700 terhadap pesawat Airbus A330-300 pembelian tahun 1989 dengan PT GI melalui program TCP kepada terdakwa ES selaku Dirut PT GI, sedangkan sebelumnya PT GI menggunakan Time and Material Based (TMB) karena kesulitan keuangan. Akan tetapi harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi keuangan PT GI. Terdakwa ES bersama dengan SS menemui pihak RR yang menyampaikan bahwa PT GI akan mempertimbangkan penawaran TCP tersebut. Dikarenakan telah tercapai kesepakatan TCP dengan PT GI, maka dalam rangka pemberian fee sebesar US\$500.000 kepada terdakwa ES dan pihak lain yang berjasa, pada tanggal 8 September 2008, SS melalui PT AA menandatangani kontrak side letter dengan Rolls-Royce.

- PT GI awalnya berencana akan menyewa 2 unit pesawat Airbus A330 yang menggunakan mesin RR Trent 700 dengan lessor Aercap yang pada akhirnya menyewa 4 unit pesawat Airbus A330, 2 unit pesawat dari Aircap dan 2 unit pesawat dari ILFC, informasi dimasukkan kedalam TCP. Informasi ini kemudian disampaikan oleh SS setelah dikomunikasikan oleh terdakwa ES kepada GD untuk memasukkan perawatan mesin tersebut kedalam kontrak TCA antara RR dengan PT GI. Setelah negosiasi berlangsung, akhirnya PT GI menyewa 4 unit pesawat Airbus A330 dengan penggunaan metode TCP terhadap mesin RR Trent 700 pada 4 pesawat yang disewa. Atas kesepakatan ini, terdakwa ES menerima fee sejumlah US\$180.000 yang ditransfer kepada rekening WI (rekening berada di Singapura) yang diterima dari CI (rekening perusahaan milik SS).
- PT GI menerima penawaran pembelian pesawat oleh Airbus dan RR memanfaatkan kesempatan ini untuk berkerjasama agar pesawat tersebut menggunakan mesin RR Trent 700 dengan menggunakan metode TCP sebagaimana pada kontrak sebelumnya. SS merupakan penasihat bisnis untuk RR, dan dikarenakan adanya penawaran pembelian pesawat Airbus ini, SS juga didukung untuk menjadi penasihat bisnis Airbus. Setelah resmi menjadi penasihat bisnis bagi Airbus dan RR, SS berperan aktif untuk mensukseskan keinginan RR dan Airbus agar PT GI menyetujui penawaran. Akhirnya PT GI berencana membeli 10 unit pesawat Airbus A330. Terdakwa ES menerima fee sejumlah EUR1.020.975 melalui rekening WI dari rekening CI.
- PT GI berkeinginan untuk memiliki armada lorong tunggal (single aisle) untuk dipergunakan PT CI. Oleh karena itu, PT GI mengirimkan permintaan proposal kepada Boeing dan Airbus. Dengan bantuan dan koordinasi yang dilakukan oleh SS, akhirnya PT GI melakukan pemesanan 25 unit pesawat yang terdiri dari 10 Airbus A320 dan 15

- Airbus A320 Neo dengan menggunakan mesin CFM 56-5B4 buatan pabrikan CFM. Atas hasil pembelian unit pesawat ini, terdakwa ES menerima fee berupa pelunasan 1 unit rumah di Jl. Pinang Merah II Blok SK No 7-8 senilai Rp5.790.000.000. Uang pembayaran rumah ini berasal dari PT MRA yaitu perusahaan milik SS yang sumbernya berasal dari penyamaran perjanjian consultant agreement antara EADS dengan CI.
- PT GI merencanakan pengadaan pesawat sub 100-jet atau sub-100 seater. Terkait dengan rencana pengadaan tersebut, terdapat 2 pabrikan yang dianggap sesuai yaitu Bombardier dari Canada untuk tipe CRJ1.000 dan Embrader dari Brazil untuk tipe E-190. Atas rencana ini, terdakwa ES juga menyampaikannya kepada SS. Kemudian SS bersama dengan BD mendirikan perusahaan bernama HMI di Hongkong dan menandatangani kontrak sales representative agreement dengan Bombardier. Pendirian perusahaan dan Kerjasama ini dilakukan untuk memenangkan pembelian pesawat CRJ1.000 dari Bombardier. Hasil penilaian internal PT GI menyatakan bahwa Embraer E-190 lebih unggul dari Bombardier CRJ1.000, terdakwa ES melalui kewenangannya memilih pengadaan pesawat sub-100 seater dengan memilih pesawat Bombardier CRJ1.000. Atas pengadaan pesawat ini, terdakwa ES menerima uang dalam bentuk investasi sejumlah US\$200.000 dari Bombardier melalui HMI dan SP di MC Inc.
 - Dalam rangka pengembangan bisnis dari PT GI untuk merespon liberalisasi penerbangan di South East Asian Nation (ASEAN) dan untuk kebutuhan konektifitas di Indonesia, PT GI berencana untuk menggunakan pesawat dengan mesin turboprop. Kemudian dilakukan pengadaan pesawat sebagaimana yang dibutuhkan dan berdasarkan kajian tim hanya terdapat 2 pesawat yang sesuai yaitu ATR 72 produksi ATR dan Bombardier Q.400 produksi Bombardier. Atas hasil pembahasan dan penawaran terbaik, perusahaan ATR memenangkan

pengadaan tersebut yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI). PT CI yang merupakan anak perusahaan dari PT GI belum kuat dari segi keuangan, sehingga memutuskan agar pengoperasian ATR 72 diambil alih oleh PT GI yang ternyata tidak disetujui oleh Dewan Komisaris PT GI. Tanpa persetujuan Dewan Komisaris, terdakwa ES tetap menindaklanjutinya. Terdakwa ES menerima fee atas pengadaan tersebut sejumlah EUR4.344.363,19 melalui rekening CI di Barclays yang kemudian oleh SS dikirim ke rekening VB Inc (OCBC Singapura) dan kemudian dikirim ke rekening HSBC terdakwa ES dan SA (istri ES). Selain itu terdakwa juga menerima fee melalui CI dengan menyamarkan sebagai kegiatan jual beli apartemen Silversea antara terdakwa ES dengan IIH Ltd yang merupakan perusahaan milik SS senilai SGD1.181.763 yang dibayarkan SS melalui IIH Ltd ke rekening MGL selaku developer.

c. Tindak Pidana Pencucian Uang

- Penggunaan rekening perusahaan WI (perusahaan milik terdakwa ES di Singapura) untuk menampung uang hasil realisasi perjanjian kontrak pengadaan perawatan mesin dari Rolls-Royce.
- Penggunaan rekening perusahaan CI (perusahaan yang didirikan oleh SS di Singapura) sebagai intermediary pembayaran fee kepada ES.
- Terdakwa ES menerima fee atas penandatanganan purchase dengan pihak Airbus. Fee yang diterima dalam bentuk pelunasan pembayaran 1 (satu) unit rumah di Jalan Pinang Merah II Blok SK No 7-8 dengan total Rp5.790.000.000.
- Pelunasan pembelian apartemen di SMG Singapura sebesar SGD1.181.763

- Mentransfer uang menggunakan rekening atas nama WI di UBS ke rekening HSBC a.n MBS untuk kemudian ditransfer ke rekening BCA a.n SA dan ke rekening Commonwealth Bank of Australia a.n ERS.
- Pembelian investasi sebesar USD200.000 di MG Inc
- Setelah menerima uang dari SPI di UBS sejumlah USD680.000 dan EUR1.020.975, melalui rekening Woodlake International ES mentransfer uang sejumlah SGD480.000 ke rekening HSBC a.n MBS dan kemudian atas otorisasi terdakwa ES lalu mentransfer uang sebesar SGD162.124 dan SGD45.300 ke 2 rekening BCA a.n SA. Kepada rekening BCA a.n MBS sebesar SGD291.785 dan kepada rekening Commonwealth Bank of Australia a.n ERS sebesar SGD2.476
- Menitipkan uang sebesar USD1.458.364,28 ke rekening Standard Chartered Bank a.n SS
- Menerima transfer dana yang berasal dari Komisi dari EADS ke rekening WI dari rekening SP Inc.
- Menerima transfer dana ke rekening HSBC di Singapura milik istri terdakwa ES a.n SA sebesar SGD1.750.000. Uang ini digunakan terdakwa untuk membayar utang di UOB Indonesia sejumlah SGD1.059.136
- Terdakwa ES mengajukan permohonan kredit modal kerja dan investasi kepada UOB Indonesia dengan jaminan 1 unit rumah a.n SA di Jalan Rubi Blok G Nomor 46 senilai USD840.000 yang pelunasannya berasal dari rekening HSBC a.n ES dan SA.
- Membayar biaya renovasi rumah di Blok SK Nomor 7-8, Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebesar Rp639.224.425
- Membayar apartemen unit 307 di 05 Kilda Road di Melbourne, Australia senilai USD835.000.000 yang ES transfer ke rekening a.n ERS yang kemudian dikonversi menjadi AUD805.984,56 dan oleh ERS kemudian ditransfer kepada rekening Westpac Bank a.n LO

- Mengalihkan kepemilikan 1 unit apartemen di 48 Marine Parade Road #09-09 Silversea, Singapore kepada Innospace Investment Holding dalam bentuk perjanjian jual beli apartemen fiktif sebagai underlying transaction dalam rangka pengembalian uang yang dititipkan terdakwa ES kepada SS.

II. Putusan/Vonis Pidana

Putusan Pengadilan	Tindak Pidana	Pasal	Pidana	
			Penjara	Denda
Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI	Korupsi dan Pencucian Uang	Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU 8 Tahun 2010 tentang TPPU	12 (dua belas) Tahun	Rp10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah)

III. Skema Pencucian Uang

a. Instrumen Transaksi

- Rekening tabungan

b. Jenis Transaksi

- Transfer
- Setor Tunai

c. Redflag Indikator

- Keterlibatan BO perusahaan dalam kesepakatan pengadaan.
- Penerimaan fee melalui rekening perusahaan cangkang yang didirikan di negara BVI
- Menggunakan metode *back to back loan* dalam pembelian aset

KASUS TERPIDANA ATAS NAMA ES

PERENCANAAN PENGADAAN

1. SS mengirim dari Rekening PT AA ke rekening Summerville Pacific Inc di Bank U Singapura dengan nomor rekening 132xxxx

2. SS meneruskan ke rekening WI, Ltd di Bank U Singapura dengan nomor rekening 153xxxx

PENERIMAAN UANG DARI RR TERKAIT TCP MESIN RR TRENT 700

ES memperoleh uang sejumlah USD 680.000 dari RR melalui PT AA dan CI

PENETAPAN PEMENANG DAN PENGESAHAN KONTRAK

3. ES memperoleh uang dari A melalui CI disamakan dengan perjanjian consultant agreement antara EADS dengan CI

PENERIMAAN UANG DARI AIRBUS TERKAIT PENGADAAN PESAWAT AIRBUS A330-300/200

ES memperoleh uang sejumlah Rps. 790.000.000,00 untuk pembayaran rumah dan Rp390.000.000,00 untuk pembayaran palak

Uang pembayaran berasal dari PT. MIRA dan sumber uang dari EADS yang terafiliasi dengan Airbus

PENERIMAAN UANG DARI AIRBUS TERKAIT PENGADAAN PESAWAT AIRBUS A330-300/200

ES memperoleh uang sejumlah EUR 1.020.975 dari CI a.n Woodlake International di Bank U Singapura nomor rekening 15xxxx

PENERIMAAN UANG TERKAIT PENGADAAN 21 PESAWAT ATR 72 SERI 600

ES menerima uang dalam bentuk investasi sejumlah SGD 1.181.763 dari ATR melalui CI

PENERIMAAN UANG TERKAIT PENGADAAN 10

SS menerima pembayaran komisi dari ATR melalui CI sejumlah EUR 344.363,29

- SS mengirim ke rekening Vintone Business Inc. di Bank O Singapura dengan nomor rekening 6882592xxxx
- SS mengirim ke rekening milik ES di HSBC dengan nomor rekening 35228789xxxx a.n ES dan SA

ES menerima dari CI milik SS dengan menyamakannya sebagai kagiatan jual beli apartemen Silversea milik SS semilai SGD1.181.763,00

PENERIMAAN UANG TERKAIT PENGADAAN 8 DAN BOMBARDIER

ES menerima uang dalam bentuk investasi sejumlah USD 200.000,00 dari Bombardier melalui HMI dan SP di McQuaire Gorup Inc.

PENYERAHAN/PUTUSAN PENJARA

Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta NOMOR :19/Pid.Sus-TPK/2020/PT.DKI Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf B UU Nomor 31 Tahun 1999

Vonis :
Penjara 12 Tahun dan Denda Rp. 10.000.000.000,00

3. Studi Kasus ZH

Kasus terpidana atas nama ZH berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT.TJK. Terdakwa didakwa atas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi.

I. Deskripsi Kasus

a. Kasus Posisi

Terdakwa ZH selaku Bupati Lampung Selatan masa jabatan 2016 – 2021 telah menerima uang seluruhnya sejumlah Rp72.742.792.145 melalui HH yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Selatan April 2016 – September 2017, AA selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Desember 2017 – Juli 2018, ABN dan S selaku Kepala Subbag Keuangan Dinas PUPR sejak tahun 2015 – Januari 2017 yang bersumber dari rekanan-rekanan yang akan mendapatkan kegiatan proyek di Dinas PUPR.

b. Tindak Pidana Asal

- Setelah terdakwa ZH dilantik menjadi Bupati Lampung Selatan, terdakwa melakukan *plotting* 299 paket pekerjaan di Dinas PUPR Lampung Selatan Tahun 2016 beserta nama-nama rekanan yang ditunjuk menjadi pemenang dengan nilai pagu anggaran keseluruhan Rp194.333.721.000 kepada HH. Terdakwa ZH kemudian meminta HH untuk meminta komitmen *fee* sebesar 13,5% dari nilai proyek yang disampaikan kepada melalui ABN. Terdakwa ZH menerima komitmen *fee* dari rekanan yang memenangkan pekerjaan Dinas PUPR melalui ABN pada tahun 2016 sebesar Rp 26.073.771.210 dari S dan dari AB sebesar Rp9.600.000.000.
- Tahun 2017, terdakwa kembali melakukan *plotting* 258 paket pekerjaan dengan nilai pagu anggaran keseluruhan Rp266.076.081.000 dan memerintahkan HH untuk meminta komitmen *fee* sebesar 15% - 17% dari nilai proyek yang disampaikan melalui ABN. Terdakwa ZH menerima

komitmen *fee* dari rekanan yang memenangkan lelang pekerjaan Dinas PUPR melalui ABN dari S sebesar Rp Rp23.669.020.935 dan dari RE sebesar Rp5.000.000.000.

- Pada Desember 2017, terdakwa melantik AA yang menggantikan HH. Kemudian terdakwa memberikan arahan kepada AA agar berkoordinasi dengan ABN terkait pengaturan proyek dan menyampaikan kepada rekanan yang berminat harus memberikan komitmen *fee* sejumlah 21% dari nilai proyek. Adapun 15%-17% diserahkan melalui ABN, dan sisanya untuk biaya operasional Dinas PUPR Panitia Pengadaan. Terdakwa ZH melalui menerima komitmen *fee* dari rekanan yang memenangkan lelang pekerjaan Dinas PUPR melalui ABN dari AA sebesar Rp8.400.000.000.
- Sebelum dilakukan pengadaan, S telah membentuk tim pengoordinasian yang bertanggungjawab untuk membuat dokumen penawaran perusahaan-perusahaan yang akan dimenangkan beserta perusahaan pendampingnya, menginput dan mengupload ke dalam sistem LPSE.
- Tahun 2017 dan 2018, terdakwa meminta AA untuk memberikan plotting pekerjaan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK)

c. Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Dari penerimaan komitmen *fee* tahun 2016 – 2018, terdakwa ZH meminta ABN untuk melakukan beberapa pengeluaran untuk kepentingan terdakwa ZH yaitu:
 - Pada awal tahun 2016 membayar tanah seluas 1585 m2 kepada MY yang merupakan Dosen di STAI YASBA Kalianda Lampung Selatan untuk dimiliki ZH yang diserahkan melalui RE sebesar Rp475.500.000.

- Pada bulan Februari 2016 membayar pekerjaan pembangunan rumah dan mesjid milik Terdakwa ZH kepada AB selaku kontraktor yang mengerjakan sebesar Rp3.826.687.936.
- Pada pertengahan tahun 2016 memberikan uang kepada BZ untuk membayar pembelian tanah seluas 80 hektar di Desa Sukatani milik Terdakwa ZH sebesar Rp8.000.000.000.
- Pada akhir tahun 2016 memberikan uang kepada BZ yang merupakan orang dekat Terdakwa ZH sebesar Rp600.000.000 untuk membeli tanah di Kecamatan Sidomulyo yang akan dipergunakan untuk usaha Aspal Mixed Plant (AMP) yang dikelola BZ.
- Pada awal tahun 2017 membayar pekerjaan pembangunan rumah dan mesjid milik Terdakwa ZH di Jalan Bani Hasan No.1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan kepada PIPIN selaku arsitek yang mengerjakan pembangunan rumah dan mesjid tersebut sebesar Rp3.000.000.000
- Pada awal tahun 2017 membeli karpet untuk perlengkapan Mesjid Bani Hasan milik Terdakwa ZH senilai Rp1.500.000.000.
- Pada awal tahun 2017 membayar perbaikan reparasi atau rekondisi Kapal bermesin Jhonlin 38 (Princess Liana) milik Terdakwa ZH kepada BH pemilik bengkel kapal di Muara Cisadane Tangerang sebesar Rp550.000.000.
- Pada awal tahun 2017 membayar kepemilikan saham Terdakwa ZH di Rumah Sakit AIRAN dengan menyetorkan uang sebesar Rp1.000.000.000 ke nomor rekening RS AIRAN di Bank BRI Jl. Raden Intan Kota Bandar Lampung dengan nama penyetor RZ yang merupakan anak pertama ZH.
- Pada awal tahun 2017 membayarkan pembelian lahan di Desa Marga Catur dekat Pondok Gontor Kalianda Lampung Selatan

seluas 83 hektar sebesar Rp8.000.000.000 kepada THAMRIN selaku Perantara Masyarakat Transmigrasi untuk dimiliki Terdakwa ZH.

- Pada bulan Januari tahun 2017 membayarkan uang sebesar Rp1.100.000.000 kepada BZ sebagai penggantian uang yang dipakai untuk pembayaran tax amnesty Terdakwa ZH.
- Pada tanggal 30 Januari 2017 memberikan uang sebesar Rp15.000.000 kepada NE (Wakil Bupati Lampung Selatan) di Posko Way Halim Permai untuk membantu acara konsolidasi dan syukuran atas kemenangan di Kabupaten Lampung Selatan.
- Pada tanggal 08 Februari 2017 memberikan uang sebesar Rp50.000.000 kepada NE (Wakil Bupati Lampung Selatan) di Posko Way Halim Permai untuk kegiatan operasional NE.
- Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan pembelian lahan tanah seluas 3 hektar sebesar Rp1.500.000.000 kepada MT yang berlokasi di Desa Ketapang dekat bibir pantai untuk dimiliki Terdakwa ZH.
- Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan pembelian lahan di Munjuk Sampurna Kalianda Lampung Selatan kepada BW melalui AB sebesar Rp600.000.000 untuk dimiliki Terdakwa ZH.
- Pada pertengahan tahun 2017 membayar ambil alih kepemilikan pabrik beras di Sidomulyo dari pemilik lama AI kepada Terdakwa ZH sebesar Rp1.000.000.000.
- Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan pembelian lahan di Desa Cangu Kalianda Lampung Selatan sebesar Rp1.100.000.000 kepada K yang didampingi RT untuk dimiliki ZH.
- Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan penyertaan modal Terdakwa ZH ke Toko Bangunan Usaha Bersama di Palas yang dikelola oleh A sebesar Rp500.000.000.

- Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan pembelian lahan di daerah Way Lubuk Kalianda Lampung Selatan kepada J sebesar Rp2.500.000.000 untuk dimiliki Terdakwa ZH
- Pada pertengahan tahun 2017 membayarkan pembelian lahan tanah sebesar Rp3.000.000.000,00 kepada MT yang berlokasi di Desa Munjuk Sampurna untuk dimiliki ZH.
- Pada pertengahan tahun 2017 memberikan uang sebesar Rp2.000.000.000 kepada HR (Ketua DPRD Lampung Selatan) di rumah dinas Ketua DPRD Lampung Selatan untuk kepentingan semua Anggota DPRD Lampung Selatan.
- Pada pertengahan tahun 2017 memberikan uang sebesar Rp2.000.000.000 kepada BZ untuk renovasi pabrik beras.
- Pada tanggal 27 Juli 2017 membayarkan uang sebesar Rp16.405.000,00 kepada Swiss-belhotel Bandar Lampung untuk kegiatan acara Partai Amanat Nasional (PAN).
- Pada tanggal 17 September 2017 sebesar Rp29.999.999,00 kepada Swiss-belhotel Bandar Lampung untuk kegiatan acara Partai Amanat Nasional.
- Pada bulan Nopember 2017 membayarkan uang sebesar Rp700.000.000 kepada Swiss-belhotel Bandar Lampung untuk kegiatan meeting room, paket kamar dan untuk peserta acara pelantikan pengurus baru DPW Partai Amanat Nasional Lampung yang diketuai Terdakwa ZH.
- Pada bulan Nopember 2017 membayarkan uang sebesar Rp150.000.000 kepada event organizer acara Pelantikan pengurus baru DPW PAN Lampung di bulan Nopember 2017
- Pada akhir tahun 2017 memberikan uang sebesar Rp500.000.000 kepada HR (Ketua DPRD Lampung Selatan) di rumah pribadi Terdakwa ZH untuk kepentingan HR.

- Pada akhir tahun 2017 membayar lahan tanah seluas 1,8 hektar kepada H pemilik tanah yang berlokasi di dekat jembatan samping hotel "56" di Desa Kedaton Kalianda Lampung Selatan melalui RE yaitu sebesar Rp1.999.000.000 dari harga beli senilai Rp2.500.000.000 untuk dimiliki Terdakwa ZH.
 - Pada akhir tahun 2017 membayarkan pembelian lahan di Desa Kedaton Kalianda Lampung Selatan sebesar Rp360.000.000 kepada JK untuk dimiliki Terdakwa ZH.
 - Pada awal tahun 2018 membayarkan pembelian sebidang tanah dan rumah toko 3 lantai yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim (dekat RM Kayu) atau Jalan Urip Sumoharjo Bandar Lampung sebesar Rp2.500.000.000 kepada MT untuk dimiliki Terdakwa ZH.
 - Pada bulan Juni tahun 2018 memberikan uang sebesar Rp50.000.000 kepada NE (Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan) di Posko Way Halim Permai untuk kegiatan operasional NE.
 - Pada bulan Juli tahun 2018 memberikan uang sebesar Rp100.000.000 kepada NE (Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan) di Hotel Sheraton Bandar Lampung untuk membantu acara pelantikan Banteng Muda Indonesia.
 - Pada bulan Juli tahun 2018 memberikan uang sebesar Rp50.000.000 kepada NE (Wakil Bupati Kabupaten Lampung Selatan) untuk titipan uang duka dari Terdakwa ZH.
2. Perusahaan terdakwa ZH yaitu PT KKI yang dikelola bersama BZ mendapatkan *ploting* untuk mengerjakan proyek yang dibiayai Dana Alokasi Khusus Rp38.936.912.000 tahun 2017 dan Rp 77.373.390.000 tahun 2018. Atas proyek tersebut, PT KKI memperoleh keuntungan

sebesar Rp9.000.000.000 tahun 2017 dan Rp18.000.000.000 tahun 2018.

3. Terdakwa menempatkan uang di rekening milik GS tahun 2016 – 2018 yang merupakan gratifikasi yang berasal dari PT BCM dan dari PT JB untuk menyamarkan seolah-olah sebagai gaji Komisaris, sehingga terdakwa ZH seluruhnya menerima uang sebesar Rp3.162.500.000 yang kemudian ditransfer secara bertahap ke rekening S yang merupakan karyawan terdakwa. Adapun GS merupakan Komisaris PT BCM yang ditunjuk oleh terdakwa ZH selaku salah satu pemegang saham perusahaan tersebut. ATM milik Gatoet Soeseno dikuasai oleh S (karyawan ZH).
4. Menggunakan rekening milik S untuk menerima uang dari PT CLP sejumlah Rp4.000.000.000.
5. Melalui S, terdakwa membelanjakan 1 Motor Merk Harley Davidson, 4 Unit Mobil Merk New Xpander, Pajero Sport dan Mercedes Benz, serta melakukan pembayaran uang muka leasing Toyota Vellfire.
6. Pembelian Mobil Mercedes Benz S400 L AT atas nama S dengan melakukan pembayaran melalui uang tunai USD100.000 dan Rp400.000.000.
7. Mengembangkan bisnis RS Airan melalui penempatan modal berupa penanaman saham atas nama Rendy Zenata (anak terdakwa ZH) sebesar Rp1.000.000.000 pada penyetoran pertama dan USD200.000 atau setelah ditukar melalui money changer sebesar Rp2.789.000.000 pada penyetoran kedua.
8. Terdakwa membayar perbaikan kapal Johnlin 38 yang berubah nama menjadi Krakatau di Galangan Kapal Marathon Paific Marine melalui ABN kepada BH sebesar Rp550.000.000.

9. Terdakwa melakukan pembayaran perawatan kapal Krakatau tersebut kepada SEP melalui Anjar Asmara sebesar Rp362.000.000 dari Juli 2017 – Juli 2018.
10. Terdakwa selaku pemegang manfaat (beneficiary owner) dari PT KKI memerintahkan BZ untuk membeli AMP baru, atas perintah Terdakwa tersebut kemudian dengan menggunakan uang hasil keuntungan proyek DAK TA 2017, BZ membeli AMP seharga Rp6.500.000.000 dan untuk penyiapan lahan dan instalasi sebesar Rp1.000.000.000 dan selebihnya dicatatkan sebagai keuntungan PT KKI.
11. Melakukan renovasi rumah dan masjid pribadi ZH sebesar Rp6.972.867.000 secara tunai bertahap melalui perantara pihak lain dalam melakukan pembayaran.
12. Membeli pabrik beras, CV SKA, milik AI yang merupakan tim sukses terdakwa melalui pemberian Modal Kerja sebesar Rp4.721.997.505 melalui PT BMB. Sebesar Rp1.300.000.000 dibayar secara tunai sedangkan sisanya dilakukan bertahap. Kemudian CV SKA berganti nama menjadi PT Putra Asli Lampung Selatan Indonesia (Palasindo). Selanjutnya terdakwa melakukan renovasi pabrik tersebut dengan meminta AB menjadi kontraktornya. Adapun biaya renovasinya sebesar Rp2.200.000.000 secara tunai. Beneficiary owner Palasindo adalah terdakwa ZH dengan nominee BZ.
13. Melakukan pembelian Villa di Tegal Mas kepada TAR sebesar Rp1.450.000.000 secara tunai melalui ABN, TA, dan S.
14. Melakukan pembelian tanah dan property milik MT sebesar Rp1.000.000.000 secara tunai dibayarkan melalui ABN. Proses Akta Jual Beli dilakukan dengan mengatasnamakan RZ (anak terdakwa).
15. Melakukan pembelian 3 bidang tanah yang berbatasan milik MT sebesar Rp2.500.000.000 secara tunai dibayarkan melalui ABN. Proses

Akta Jual Beli dilakukan dengan mengatasnamakan ZAZ (anak terdakwa yang masih dibawah umur).

16. Melakukan pembelian tanah milik MT sebesar Rp500.000.000 secara tunai dibayarkan melalui ABN. Proses Akta Jual Beli dilakukan dengan mengatasnamakan ZAZ (anak terdakwa yang masih dibawah umur).
17. Melakukan pembelian ruko milik MT sebesar Rp2.500.000.000 secara tunai dibayarkan melalui ABN. Proses Akta Jual Beli dilakukan dengan mengatasnamakan RZ (anak terdakwa).
18. Membeli tanah milik Thamrin seharga Rp8.000.000.000 yang dibayarkan melalui ABN dari uang yang berasal dari AA secara bertahap. Proses Akta Jual Beli dilakukan dengan mengatasnamakan BZ.
19. Membeli tanah milik HL dan J seharga Rp2.500.000.000, namun oleh terdakwa tanah tersebut ditawarkan menjadi Rp2.400.000.000 ditambah mobil kijang Innova. Adapun pembayarannya dilakukan oleh ABN. Proses Akta Jual Beli dilakukan dengan mengatasnamakan RZ (anak terdakwa).
20. Membeli tanah lintas Sumatera milik H sebesar Rp2.800.000.000 yang dibayarkan secara tunai melalui RE oleh ABN.
21. Membeli tanah milik JKH sebesar Rp300.000.000 yang dibayar secara tunai oleh RE oleh ABN.
22. Membeli tanah milik Jamilah MY dan SK masing-masing sebesar Rp500.000.000 dan Rp700.000.000 yang dilakukan secara penyetoran tunai melalui RE oleh ABN.
23. Membeli tanah milik Haji TS dan ML masing-masing seharga Rp550.000.000, Rp400.000.000 dan Rp550.000.000 secara tunai. Proses Akta Jual Beli dilakukan dengan mengatasnamakan RZ (anak terdakwa).

24. Membeli tanah milik Komaruddin seharga Rp1.300.000.000 yang dibayarkan oleh ABN melalui RT dan S.

25. BZ melakukan pembayaran tax amnesty terdakwa ZH sebesar Rp1.100.000.000.

II. Putusan/Vonis Pidana

No	Putusan Pengadilan	Tindak Pidana	Pasal	Pidana	
				Penjara	Denda
1	Nomor 113 K/Pid.Sus/2020	Korupsi dan Pencucian Uang	Pasal 12 dan Pasal 3	12 (dua belas) tahun	Rp500.000.000 dan Uang Pengganti sebesar Rp66.772.092.145

III. Skema Pencucian Uang

a. Instrumen Transaksi

- Uang Tunai
- Rekening tabungan
- Rekening Pinjaman

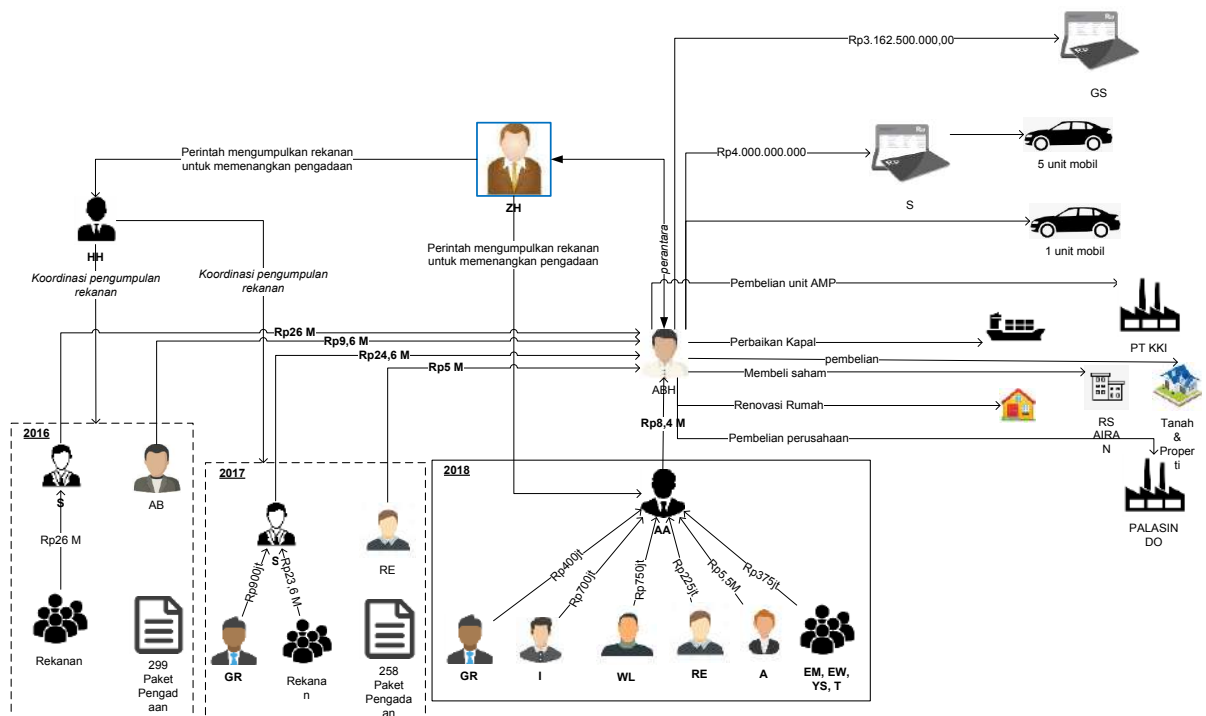
b. Jenis Transaksi

- Setor Tunai
- Transfer

c. Redflag Indikator

- Menempatkan atau mentransferkan uang menggunakan rekening milik orang lain
- Pembelian asset dengan menggunakan nama orang lain
- Menukarkan uang hasil TP di money charger dalam jumlah yang signifikan.

d. Skema Kasus



4. Studi Kasus PSM

Kasus TPPU Hasil Tindak Pidana Korupsi atas nama PSM berdasarkan putusan pengadilan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI

I. Deskripsi Kasus

a. Kasus Posisi

Terdakwa PSM telah menerima hadiah atau janji berupa uang sebesar USD500.000 (lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari USD1.000.000 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang dijanjikan oleh JC sebagai pemberian fee yang diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya. Terdakwa PSM memperkenalkan diri sebagai Jaksa dan memperkenalkan diri sebagai orang yang mampu melakukan pengurusan Fatwa Mahkamah Agung melalui Kejaksaan Agung agar pidana penjara yang dijatuhkan kepada JC berdasarkan Putusan PK Nomor 12 Tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi sehingga JC bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani pidana. JC

meminta kepada Terdakwa PSM untuk mempersiapkan dan membuat Action Plan terlebih dahulu dan membuat surat ke Kejaksaan Agung menanyakan status hukum JC, lalu Terdakwa menyampaikan akan menindaklanjuti surat tersebut. Atas kesepakatan sebagaimana dalam Action Plan tersebut tidak ada satupun yang terlaksana padahal JC telah memberikan Down Payment (DP) kepada Terdakwa PSM.

b. Tindak Pidana Asal

- JC menghubungi adik iparnya yaitu HK melalui pesan WhatsApp dan menyampaikan agar memberikan uang sebesar USD500.000 kepada AI untuk diberikan kepada Terdakwa PSM yang sebagiannya sebesar USD100.000 untuk ADA.
- Tanggal 26 November 2019 HK memberikan uang sebesar USD500.000 kepada AI di sekitar Mall Senayan City. Setelah uang sebesar USD500.000 tersebut diterima AI, selanjutnya diberikannya kepada Terdakwa PSM.
- Terdakwa PSM memberikan sebagian uang yang diterimanya dari JC melalui AI yaitu sebesar USD50.000 kepada ADA dengan alasan Terdakwa baru menerima USD150.000 dari JC.

c. Tindak Pidana Pencucian Uang

- Menukarkan sejumlah mata uang Dolar Amerika Serikat sebanyak USD337.600 dengan total nilai penukaran menjadi mata uang rupiah sebesar Rp4.753.829.000,00 melalui money changer, dengan cara menggunakan nama orang lain yaitu:
 - Penukaran mata uang USD melalui S (Supir Terdakwa) dengan perintah setiap kali penukaran tidak boleh melebihi jumlah Rp500.000.000,00 di Money Changer dengan total penukaran keseluruhan sebanyak

USD280.000 menjadi mata uang rupiah sebesar Rp3.908.407.000,00.

- Penukaran mata uang USD melalui BS (Staf suami terdakwa) di Money Changer dengan nilai total penukaran keseluruhan sebanyak USD47.600 menjadi mata uang rupiah sebesar Rp696.722.000,00. Hasil penukaran mata uang tersebut ditransfer ke rekening Terdakwa serta ada juga diserahkan kepada Terdakwa secara tunai.
- Penukaran mata uang USD melalui orang/pihak lain ke Money Changer sebanyak USD10.000 untuk ditukarkan dalam mata uang rupiah dengan nilai penukaran sebesar Rp148.700.000,00 kemudian Terdakwa memerintahkan untuk mentransfer ke rekening Terdakwa.
- Pembelian 1 unit Mobil BMW warna biru dengan Nomor Polisi F 214 senilai Rp1.753.836.050,00 yang pembayarannya dilakukan secara tunai dalam beberapa tahap.
- Pembayaran sewa apartemen di Amerika Serikat tanggal 3 Desember 2019 melalui rekening Terdakwa sebesar Rp412.705.554,29.
- Pembayaran Dokter Kecantikan di Amerika Serikat pada tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp419.430.000,00 melalui setor tunai ke luar negeri melalui rekening Terdakwa.
- Pembayaran Dokter Home Care dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp176.880.000,00.
- Pembayaran Kartu Kredit Dengan total keseluruhan pembayaran sebesar Rp467.000.000,00 yang bersumber dari hasil penukaran mata uang Dolar Amerika Serikat yang kemudian disetorkan tunai melalui rekening Bank. Terdakwa dengan sengaja melebihi pembayaran Kartu Kredit Bank MV sebesar Rp467.000.000,00

meskipun batas limit yang seharusnya yaitu hanya sebesar Rp33.000.000,00, dengan tujuan agar Terdakwa mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran dari Bank Muntuk menyamakan transaksi kartu kredit tersebut seolah-olah berasal dari transaksi yang sah (legal).

- Pembayaran Sewa Apartemen The Pakubuwono Signature Unit 20D untuk periode Februari 2020 hingga Februari 2021 sebesar USD68.900 per tahun dengan menggunakan cara pembayaran tunai/cash dolar Amerika Serikat.
- Pembayaran Sewa Apartemen Darmawangsa Essence Unit ES 06 FN untuk periode 17 April 2020 sampai dengan 16 April 2021 sebesar USD38.400 atau setara Rp525.273.600,00 per tahun, dengan mekanisme pembayaran dilakukan secara penyerahan tunai

II. PUTUSAN/VONIS PIDANA

No	Putusan Pengadilan	Tindak Pidana	Pasal	Pidana	
				Penjara	Denda
1	Nomor 10 /Pid.Sus- TPK/2021/PT DKI	Korupsi dan Pencucian Uang	Pasal 11 UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU	4 (empat) tahun	Rp600.000.000

III. SKEMA KASUS

a. Instrumen Transaksi

- Uang Tunai
- Kartu Kredit
- Rekening Tabungan
- Polis Asuransi/Unit Link/Bank Assurance

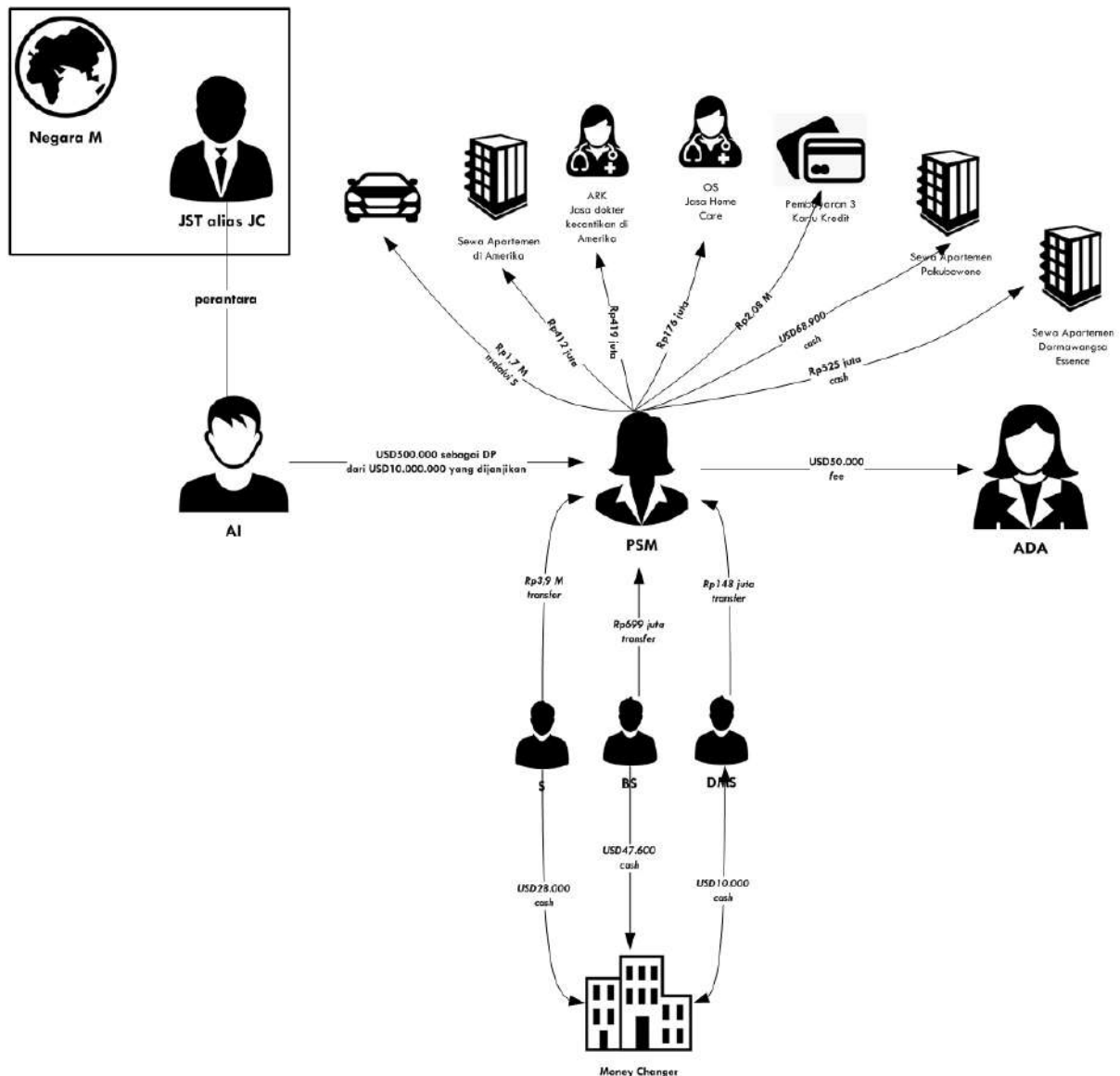
b. Jenis Transaksi

- Transfer
- Pembelian/penjualan valuta asing
- Transaksi uang tunai antar para pihak
- Pembayaran cicilan kredit/pembiayaan

c. Redflag

- Penukaran mata uang asing yang selalu dibawah Rp 500.000.000 untuk menghindari pelaporan dan dilakukan pada hari berdekatan.
- Pembayaran Kartu Kredit yang melebihi batas limit agar mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran untuk menyamarkan transaksi kartu kredit seolah-olah berasal dari transaksi yang sah.
- Pembelian asset dengan menggunakan uang tunai dengan jumlah yang signifikan.
- Pentransferan uang dalam jumlah yang signifikan yang tidak sesuai dengan profil.
- Penyeteroran uang tunai dalam jumlah yang signifikan yang berasal dari penukaran mata uang asing.
- Pembelian asset dengan menggunakan nama orang lain

d. Skema Kasus



5. Studi Kasus PT TRADHA

Kasus TPPU Hasil Tindak Pidana Korupsi yang melibatkan korporasi pada PT Tradha berdasarkan putusan pengadilan Nomor 47/PIDSUS-TPK/2019/PN SMG.

I. Deskripsi Kasus

a. Kasus Posisi

PT Tradha memperoleh keuntungan atas pembagian pekerjaan yang tidak sah sebesar Rp3.605.493.350 yang sumber dananya berasal

dari paket proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2016, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bantuan Provinsi TA 2017 pada APBD Kab. Kebumen. Uang hasil kejahatan tersebut sengaja dicampurkan kedalam keuangan pencatatan keuangan perusahaan sehingga seolah-olah merupakan hasil yang sah dan kemudian digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan serta kepentingan pribadi MYF. Diketahui bahwa MYF adalah Bupati Kebumen terpilih pada saat itu dan merupakan beneficial owner dari PT Tradha.

b. Tindak Pidana Asal

PO selaku Dirut terdakwa PT Tradha beserta karyawan terdakwa PT Tradha yakni AM, MF dan PK memiliki niat dan saling membagi tugas dalam perbuatan melawan hukum baik untuk kepentingan terdakwa PT Tradha sebagai perusahaan induk dengan menggunakan beberapa perusahaan terafiliasi yakni PT ABS dan CV maupun menggunakan terdakwa PT Tradha untuk mendapatkan dan mengerjakan paket proyek yang bersumber Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2016, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bantuan Provinsi Tahun Anggaran 2017 dengan cara meminjam bendera kepada beberapa perusahaan yakni PT MAK, PT CGB, PT SMU, PT LJU, dan bendera PT APC. Pembagian tugas itu diketahui dan dikehendaki oleh BO terdakwa PT Tradha yakni MYF Bupati Kebumen. Selanjutnya dimulailah penggalangan oleh PO, MF, dan AM kepada perusahaan-perusahaan pemilik bendera agar dapat dipinjam benderanya dengan fee pinjam bendera 1% dari pagu.

Pada tahun anggaran 2016, Kabupaten Kebumen mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp100.000.000. MYF selaku Bupati Kebumen yang baru salah terpilih turut campur dalam pengadaan barang/jasa di Kabupaten Kebumen dengan membagi alokasi anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada HA senilai Rp15.000.000.000, MH

senilai Rp15.000.000.000, KML senilai Rp36.000.000.000, dan kepada PT Thrada senilai Rp23.000.000.000, dengan kompensasi uang ijon/fee sebesar 7%, sedangkan terdakwa PT Thrada tidak dibebani uang fee karena perusahaan milik MYF.

Terdakwa PT Tradha pada tahun 2016 mendapatkan beberapa pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBD Kab. Kebumen tahun anggaran 2016 dengan menggunakan beberapa perusahaan lain yaitu:

- Peningkatan struktur pada ruas jalan Karanggayam – Klopogodo kontrak Nomor 050/735/SP/V/2016 tanggal 24 Mei 2016 menggunakan bendera PT MAK dengan nilai kontrak Rp3.863.713.000 dan memperoleh keuntungan sebesar Rp455.589.500
- Pemeliharaan berkala pada ruas jalan Pandansari – Watulawang kontrak nomor 050/418/SP/IV/2016 tanggal 14 April 2016 menggunakan bendera PT MAK dengan nilai kontrak Rp2.885.946.000 dan memperoleh keuntungan sebesar Rp182.369.500
- Peningkatan jalan Gombong – Lwangawu kontrak nomor 050/1135/SP/IX/2016 tanggal 26 September 2016 menggunakan bendera PT CGB dengan nilai kontrak Rp10.818.225.000 dan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.299.210.600
- Peningkatan jalan Rogodono-Pringtutul kontrak nomor 050/1136/SP/IX/2016 tanggal 26 September 2016 menggunakan bendera PT SMU dengan nilai kontrak Rp11.836.028.000 dan memperoleh keuntungan sebesar Rp1.280.337.000

Dari pekerjaan-pekerjaan tersebut diperoleh keuntungan sebesar Rp3.217.506.600, dimana keuntungan tersebut kemudian dimasukkan kedalam keuangan terdakwa PT Tradha.

Pada tahun 2017 terdakwa PT Tradha milik MYF mendapatkan pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana

Bantuan Provinsi pada APBD Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2017 dengan menggunakan perusahaan lain, yakni:

- Peningkatan jalan Pujotirto – Manisan kontrak Nomor 050/851/SP/VII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 menggunakan bendera PT CGB dengan nilai kontrak Rp7.038.508.000 dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp116.075.000
- Peningkatan jalan Karangsambung – Sadangwetan kontrak Nomor 050/0854/SP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 menggunakan bendera PT LJU dengan nilai kontrak Rp2.797.398.000 dan mendapat keuntungan sebesar Rp40.217.000
- Peningkatan jalan Kenteng – Ketileng kontrak Nomor 050/0850/SP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 menggunakan bendera PT APC dengan nilai kontrak Rp6.877.456.000 dan mendapat keuntungan sebesar Rp112.194.750
- Peningkatan Jalan Lingkar Selatan Karangsambung – Sadang kontrak nomor 050/0849/SP/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017 menggunakan bendera PT APC dengan nilai kontrak Rp8.412.684.000 dan mendapat keuntungan sebesar Rp119.500.000

Dari pekerjaan-pekerjaan tersebut diperoleh keuntungan sebesar Rp387.986.750.

c. Tindak Pidana Pencucian Uang

Selanjutnya antara bulan Desember 2016 sampai dengan Juli 2017 terdakwa PT Tradha menggunakan uang tersebut dicampur dengan keuangan perusahaan untuk pembayaran:

- Tenaga PKU (PO) sebesar Rp81.910.000
- Rental stemper/alat pemadat Jl Lingkar Sumpiuh sebesar Rp900.000
- Tenaga patching Lingkar Sumpiuh dan Jl Kebumen – Buntu sebesar Rp35.613.000

- Belanja keperluan rumah tangga, service Alphard dan gaji pembantu MYF sebesar Rp36.919.525
- Gaji MYF sebesar Rp50.000.000
- Uang kepada istri MYF sebesar Rp60.000.000
- Pembelian tanah untuk istri MYF sebesar Rp150.000.000
- Angsuran Alphard sebesar Rp35.022.000
- Kebutuhan istri MYF Rp500.025.000
- Transfer untuk kepentingan istri MYF sebesar Rp20.000.000
- Keperluan pribadi MYF sebesar Rp60.000.000
- THR ke keluarga MYF sebesar Rp500.000.000

Selanjutnya antara bulan Agustus 2017 sampai dengan Desember 2017 terdakwa PT Tradha menggunakan uang tersebut dicampur dengan keuangan terdakwa PT Tradha diantaranya untuk pembayaran:

- Kontrak + Papan Nama Plakat sebesar Rp17.700.000
- Tenaga harian, Borongan Jl Ketileng Rp47.037.150
- Angsuran bulanan mobil Alphard MYF sebesar 35.022.000
- Gaji MYF sebesar Rp50.000.000
- Membayar kartu kredit istri dan anak MYF sebesar Rp40.000.000

Membayar kebutuhan belanja rumah MYF sebesar Rp10.000.000

II. PUTUSAN/VONIS PIDANA

No	Putusan Pengadilan	Tindak Pidana	Pasal	Pidana	
				Penjara	Denda
1	Nomor 47/PIDSUS-TPK/2019/PN SMG	Pencucian Uang	Pasal 3	-	Rp500.000.000

III. Skema Kasus

a. Instrumen Transaksi

- Rekening tabungan
- Uang Tunai

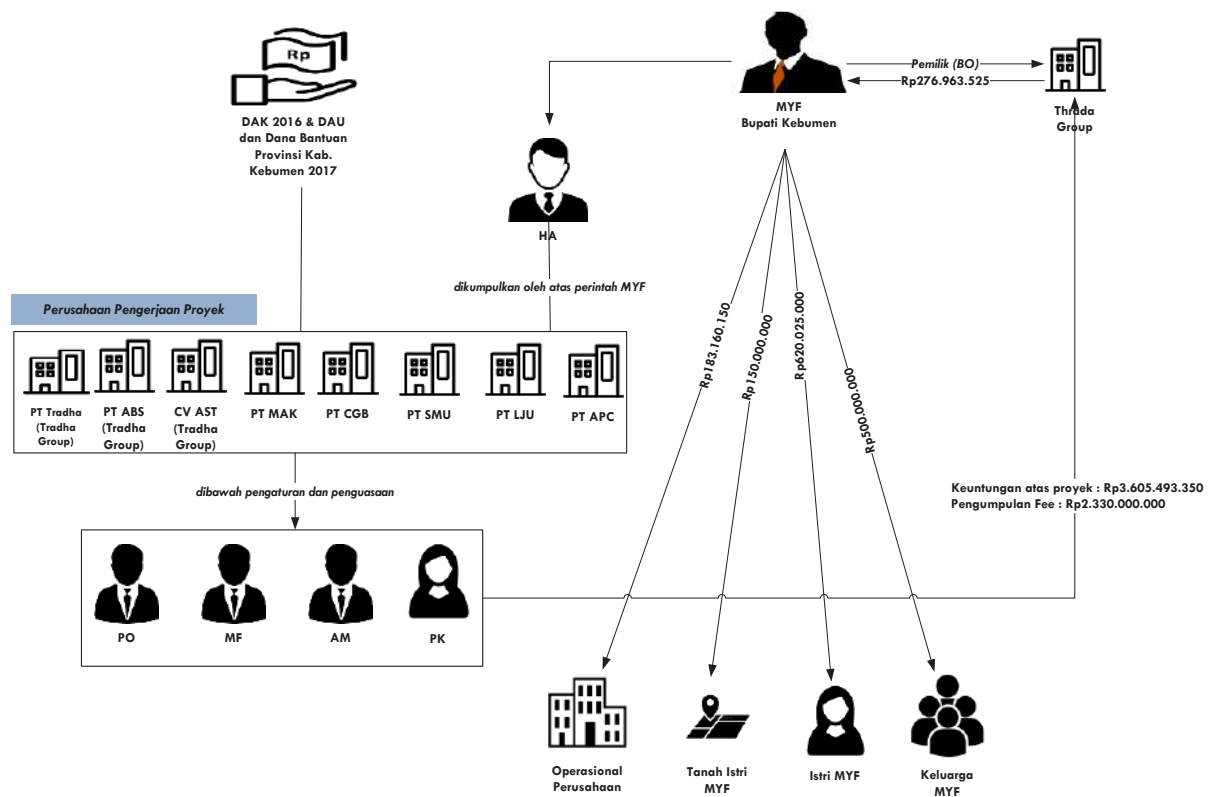
b. Jenis Transaksi

- Transfer

c. Redflag

- Rekening atas nama perusahaan dikuasakan kepada pihak lain diluar struktur kepengurusan perusahaan.
- Pembelian asset berupa tanah dengan menggunakan nama kepemilikan orang lain atau pihak keluarga

d. Skema Kasus



BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi, analisis dan evaluasi risiko tindak pidana pencucian uang hasil tindak pidana korupsi, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerugian Keuangan Negara merupakan jenis tindak pidana korupsi yang memiliki risiko tinggi menjadi kasus TPPU;
2. Profil pelaku individu yang memiliki risiko tinggi melakukan TPPU hasil TP Korupsi antara lain PNS (termasuk pensiunan), Pegawai Swasta, Pengusaha/Wiraswasta, dan Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah;
3. Profil pelaku Badan Usaha yang memiliki risiko tinggi melakukan TPPU hasil TP Korupsi yaitu perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT);
4. Provinsi DKI Jakarta merupakan wilayah dengan tingkat risiko tinggi terjadinya TPPU hasil TP Korupsi;
5. Sektor industri pihak pelapor yang berisiko tinggi dimanfaatkan pelaku untuk pencucian uang hasil tindak pidana korupsi yaitu Bank;
6. Sektor infrastruktur memiliki risiko tinggi terjadinya kasus TPPU hasil TP Korupsi;
7. Pola transaksi pelaku yaitu pemindahbukuan, pembelian/produk investasi serta transfer via *mobile banking* termasuk kedalam kategori risiko tinggi sebagai sarana pencucian uang hasil TP Korupsi;
8. Pemanfaatan korporasi (*legal person*); penggunaan *nominees* (nama pinjaman), *trusts*, anggota keluarga atau pihak ketiga; properti/*real estate* termasuk peran agen property; dan *Mingling* (penyatuan uang haram dalam bisnis legal) merupakan kategori tipologi pencucian yang berisiko tinggi digunakan pelaku TP Korupsi;
9. Negara Singapura menjadi negara asal pengiriman dana hasil TPPU terkait TP Korupsi dengan risiko tinggi;

10. Negara tujuan yang berisiko tinggi menerima dana hasil TPPU terkait TP Korupsi yaitu Singapura.

6.2. Rekomendasi

Usulan rekomendasi untuk meminimalisasi risiko TPPU hasil TP Korupsi yaitu:

No	REKOMENDASI	PEMANGKU REKOMENDASI	JANGKA WAKTU
PENCEGAHAN			
1	Percepatan penanganan TPPU melalui pemerataan pemahaman dan pengetahuan para APH di seluruh Indonesia dan setiap personil APH memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya.	Aparat Penegak Hukum	Menengah
2	Peningkatan <i>awareness</i> dan pelaporan LTKM dari PJK sebagai pihak pelapor atas transaksi PJK dengan nasabah (PEP) dalam kaitannya dengan TP asal Korupsi	Pihak Pelapor, Regulator	Pendek
3	Peningkatan <i>Customer Due Diligence</i> secara lebih ketat dan identifikasi serta verifikasi PEPs	Pihak Pelapor	Pendek
4	Peningkatan kemampuan deteksi transaksi keuangan mencurigakan pada tindak pidana korupsi, baik yang terjadi di domestik maupun luar negeri	Pihak Pelapor	Pendek
5	Mendorong Pihak Pelapor untuk lebih proaktif dalam menyampaikan laporan atau	Regulator, PPATK	Pendek

No	REKOMENDASI	PEMANGKU REKOMENDASI	JANGKA WAKTU
	memberikan informasi kepada PPATK.		
6	Mendorong Pedagang Fisik Aset Kripto untuk melaporkan transaksi keuangan mencurigakan	Regulator, PPATK	Menengah
7	Peningkatan pengawasan tematik sektor industri jasa keuangan	Regulator	Pendek
8	Penyusunan regulasi dan penerapan <i>risk-based approach</i> pada pemanfaatan produk <i>new technology</i> seperti asset kripto maupun turunannya	Regulator, PPATK	Panjang
9	Dukungan terhadap akses data yang mudah dan murah dalam rangka melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap Pengguna Jasa antara lain akses data PEP, Beneficial Owner, dan Dukcapil.	PPATK, Kemenkumham, Kemendagri	Pendek
10	Pemanfaatan AHU Online untuk mengakses data atau informasi BO baik yang berada di dalam maupun luar negeri.	Pihak Pelapor, Kemenkumham	Pendek
11	Memperketat persyaratan dalam pendirian PT serta melakukan <i>screening</i> nama perusahaan yang menjurus kepada tindak pidana.	Kemenkumham	Menengah

No	REKOMENDASI	PEMANGKU REKOMENDASI	JANGKA WAKTU
12	Peningkatan <i>awareness</i> akan risiko jual beli rekening bagi masyarakat melalui sosialisasi	Regulator, Pihak Pelapor, Aparat Penegak Hukum, PPATK	Pendek
13	Mendorong penyusunan regulasi yang lebih detil dalam mendukung penerapan Perpres 13 tahun 2018.	Kemenkumham	Panjang
14	Penyusunan regulasi teknis atas tindak lanjut penanganan kasus melalui MLA	Aparat Penegak Hukum, Kemenkumham	Panjang
15	Pemberian Feedback atas LTKM yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan untuk peningkatan kualitas laporan	PPATK	Pendek
16	Penyusunan regulasi terkait travel rule bagi industri aset kripto yang sejalan dengan standar FATF	Regulator	Panjang
17	Harmonisasi regulasi antara Penyedia Jasa Keuangan (bank) dengan Pedagang Fisik Aset Kripto	Regulator	Panjang
18	Penyusunan Juknis dalam pengelolaan rekening nasabah yang bergerak disektor infrastruktur	Regulator	Menengah

No	REKOMENDASI	PEMANGKU REKOMENDASI	JANGKA WAKTU
PEMBERANTASAN			
19	Perlu adanya pedoman dan tata cara pemulihan aset hasil korupsi, baik domestik maupun luar negeri.	Aparat Penegak Hukum	Menengah
20	Mendorong penanganan perkara TPPU dan TPK dengan pendekatan <i>parallel investigation</i> dan/atau <i>joint investigation</i>	Aparat Penegak Hukum	Panjang
21	Menyusun regulasi internal terkait dengan optimalisasi penanganan TPPU yang selaras dengan ketentuan perundang-undangan	Aparat Penegak Hukum, PPATK	Menengah
KERJA SAMA			
22	Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar stakeholder dalam melakukan pengawasan maupun audit sebelum terjadinya TP Korupsi	Aparat penegak hukum, pihak pelapor, regulator	Menengah
23	Membuat jalur komunikasi untuk percepatan penanganan TPPU antara APH dengan internal PPATK	PPATK, Aparat Penegak Hukum	Menengah
24	Mendukung penyusunan regulasi teknis terkait MLA yang mengikat antar Kementerian/Lembaga	Kemenkumham, Aparat Penegak Hukum, PPATK	Panjang

DAFTAR PUSTAKA

- Financial Action Task Force. (2013). *FATF Guidance: National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment*.
- Financial Action Task Force. (2013). *FATF Guidance: Politically Exposed Persons (Recommendations 12 and 22)*.
- Gandhung, Wahyu dkk. (2014). *Urgensi Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kasus Korupsi*.
- Indonesian Corruption Watch. (2021). *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I Tahun 2017-2021*.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2005). Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan. (2021). Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk membasmi: Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2017). *Indonesia's Money Laundering Risk Assessment On Corruption*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mahkamah Agung. (2020). Putusan Nomor 113 K/Pid.Sus/2020.
- Mahkamah Konstitusi. (2006). Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mahkamah Konstitusi. (2016). Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Mahkamah Konstitusi. (2021). Putusan Nomor 15/PUU-XIX/2021 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan

Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Marten, Bunga dkk. (2019). *Urgensi Peran Serta Masyarakat dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Penilaian Risiko TPPU, TPPT, dan PPSPM di Sektor Jasa Keuangan Tahun 2021*.

Pengadilan Negeri Bengkulu. (2016). Putusan Nomor 64/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bgl: Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (2020). Putusan Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst: Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Negeri Semarang. (2019). Putusan Nomor 47/PidSus-TPK/2019/PN Smg: Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2020). Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI: Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2021). Putusan Nomor 10/PID.SUS-TPK/2021/PT DKI: Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. (2019) Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PT TJK: Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Pemerintah Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pemerintah Republik Indonesia. (2010). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pemerintah Republik Indonesia. (2013). Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang

Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2021). *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2021*.

Rasul, Sjahruddin. (2009). *Penerapan Good Governance di Indonesia dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi*.

Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index 2021*.

LAMPIRAN

HASIL PERHITUNGAN RISIKO

1. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Korupsi

Jenis Tindak Pidana Korupsi		Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Kerugian keuangan negara	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Suap menyuap	6,23	5,14	6,27	5,06	Menengah
3	Gratifikasi	6,31	5,14	5,46	4,68	Rendah
4	Benturan kepentingan dalam pengadaan	4,00	3,56	6,12	3,97	Rendah
5	Perbuatan curang	3,66	3,42	5,00	3,50	Rendah
6	Pemerasan	3,68	4,18	3,04	3,00	Rendah
7	Penggelapan dalam jabatan	3,00	3,00	5,58	3,41	Rendah

2. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Profil Pelaku Individu

Profil Pelaku		Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	PNS (termasuk pensiunan)	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Pegawai Swasta	7,92	8,48	8,77	8,25	Tinggi
3	Pengusaha/Wiraswasta	7,72	8,37	8,55	7,98	Tinggi
4	Pejabat Lembaga Legislatif dan Pemerintah	5,07	8,47	8,93	7,29	Tinggi
5	Pegawai BUMN/BUMD (termasuk pensiunan)	5,02	7,82	8,03	6,55	Menengah
6	Pengurus Parpol	3,17	8,57	7,93	6,13	Menengah
7	Profesional dan Konsultan	3,69	6,54	6,42	4,99	Rendah
8	Pegawai Bank	3,25	6,47	6,66	4,95	Rendah
9	TNI/Polri (termasuk pensiunan)	3,46	6,26	5,98	4,67	Rendah
10	Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya	3,09	6,24	5,66	4,45	Rendah
11	Pegawai Money Changer	3,09	5,96	5,69	4,39	Rendah
12	Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya	3,09	5,40	5,04	4,03	Rendah
13	Pedagang	3,53	4,66	4,37	3,74	Rendah
14	Ibu Rumah Tangga	4,05	3,82	3,61	3,43	Rendah

Profil Pelaku		Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Tingkat Risiko
15	Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan	3,03	4,26	3,85	3,42	Rendah
16	Pelajar/Mahasiswa	3,92	3,83	3,59	3,41	Rendah
17	Pengajar dan Dosen	3,23	3,87	3,82	3,38	Rendah
18	Pengrajin	3,01	3,97	3,74	3,34	Rendah
19	Petani dan Nelayan	3,05	3,82	3,44	3,23	Rendah
20	Buruh, Pembantu Rumah Tangga dan Tenaga Keamanan	3,00	3,00	3,00	3,00	Rendah

3. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Wilayah Terjadinya TP Korupsi

Wilayah		Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	DKI Jakarta	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Jawa Timur	3,67	6,81	6,33	5,01	Menengah
3	Jawa Barat	3,94	6,20	5,91	4,75	Rendah
4	Aceh	3,18	6,57	5,64	4,54	Rendah
5	Sumatera Utara	3,38	5,41	5,26	4,17	Rendah
6	Papua	3,15	5,36	4,76	3,93	Rendah
7	Kalimantan Barat	3,25	5,18	4,53	3,84	Rendah
8	Sulawesi Tenggara	3,09	5,20	4,43	3,78	Rendah
9	Papua Barat	3,00	5,20	4,27	3,71	Rendah
10	Sulawesi Selatan	3,25	4,66	4,36	3,68	Rendah
11	Sumatera Selatan	3,15	4,71	4,21	3,63	Rendah
12	Kalimantan Timur	3,23	4,97	4,01	3,62	Rendah
13	Bengkulu	3,09	4,87	3,94	3,56	Rendah
14	DI Yogyakarta	3,18	4,57	4,05	3,55	Rendah
15	Riau	3,14	4,75	3,97	3,55	Rendah
16	Sulawesi Tengah	3,16	4,68	3,82	3,50	Rendah
17	Sulawesi Utara	3,06	4,60	3,88	3,49	Rendah
18	Sulawesi Barat	3,01	4,62	3,79	3,45	Rendah
19	Banten	3,31	4,25	3,83	3,45	Rendah
20	Nusa Tenggara Timur	3,13	4,07	3,99	3,44	Rendah
21	Maluku Utara	3,05	4,43	3,78	3,43	Rendah
22	Jawa Tengah	3,33	4,09	3,77	3,41	Rendah
23	Sumatera Barat	3,11	4,05	3,71	3,35	Rendah
24	Lampung	3,07	3,97	3,64	3,31	Rendah
25	Kep. Riau	3,13	4,05	3,54	3,31	Rendah
26	Gorontalo	3,09	3,98	3,49	3,28	Rendah

	Wilayah	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Tingkat Risiko
27	Kalimantan Tengah	3,16	3,76	3,55	3,27	Rendah
28	Kalimantan Selatan	3,12	3,74	3,55	3,26	Rendah
29	Kalimantan Utara	3,00	3,91	3,50	3,26	Rendah
30	Nusa Tenggara Barat	3,08	3,63	3,38	3,19	Rendah
31	Bali	3,12	3,21	3,28	3,11	Rendah
32	Maluku	3,08	3,20	3,06	3,05	Rendah
33	Jambi	3,13	3,10	3,05	3,04	Rendah
34	Kep. Bangka Belitung	3,02	3,00	3,00	3,00	Rendah

4. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Profil Pelaku Badan Usaha

	Badan usaha	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Perseroan Terbatas	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Persekutuan Komanditer (CV)	3,69	7,23	6,52	5,17	Menengah
3	Perkumpulan	3,00	3,00	3,43	3,03	Rendah
4	Firma	3,01	3,75	3,00	3,02	Rendah
5	Yayasan	3,00	3,09	3,25	3,00	Rendah

5. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Sektor Industri Pihak Pelapor Yang Dimanfaatkan Pelaku

	Sektor Industri Pihak Pelapor	Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Bank	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Pedagang Valuta Asing	6,71	6,19	6,82	5,88	Menengah
3	Perusahaan Properti/Agen Properti	6,22	5,26	6,61	5,37	Menengah
4	Perusahaan Efek	5,81	5,74	6,52	5,34	Menengah
5	Pedagang Kendaraan Bermotor	5,90	4,96	6,64	5,20	Menengah
6	Perusahaan Asuransi dan Pialang Asuransi	6,56	3,99	6,59	5,09	Menengah
7	Pedagang Permata dan Perhiasan/Logam Mulia	5,71	5,59	5,89	4,98	Rendah
8	Manajer Investasi	5,26	3,81	5,73	4,36	Rendah
9	Perusahaan Pembiayaan	6,06	5,82	4,13	4,26	Rendah
10	Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	4,49	4,80	5,21	4,22	Rendah

Sektor Industri Pihak Pelapor		Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Tingkat Risiko
11	Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi	3,98	4,24	5,49	4,07	Rendah
12	Dana Pensiun Lembaga Keuangan	4,03	3,60	5,51	3,94	Rendah
13	Koperasi Simpan Pinjam	3,90	3,49	5,60	3,91	Rendah
14	Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	4,33	3,00	5,33	3,82	Rendah
15	Pegadaian	3,81	3,35	5,09	3,71	Rendah
16	Pedagang Barang Seni dan Antik	4,36	4,17	3,46	3,44	Rendah
17	Lembaga Pembiayaan Ekspor	4,16	4,14	3,50	3,42	Rendah
18	Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	3,73	4,08	3,44	3,33	Rendah
19	Wali Amanat	3,46	4,29	3,47	3,33	Rendah
20	Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	4,30	3,74	3,29	3,32	Rendah
21	Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	3,57	4,37	3,24	3,28	Rendah
22	Lembaga Keuangan Mikro	3,66	3,85	3,21	3,22	Rendah
23	Balai Lelang	3,89	3,48	3,18	3,19	Rendah
24	Perusahaan Modal Ventura	3,70	3,62	3,19	3,19	Rendah
25	Kustodian	3,64	3,36	3,25	3,16	Rendah
26	Penyelenggara Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi	3,11	3,93	3,10	3,12	Rendah
27	Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi	3,00	3,31	3,00	3,00	Rendah

6. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Berdasarkan Sektor Strategis

Sektor Strategis		Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Infrastruktur	9,00	8,21	9,00	9,00	Tinggi
2	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	3,60	9,00	8,19	6,71	Menengah
3	Minyak dan Gas	3,47	7,97	7,93	6,16	Menengah
4	Mineral dan Pertambangan	3,78	7,60	7,26	5,81	Menengah
5	Kelautan dan Perikanan	3,44	7,18	6,86	5,37	Menengah
6	Kesehatan	3,60	5,27	7,07	4,92	Rendah
7	Pertanahan	3,81	4,91	6,13	4,52	Rendah

Sektor Strategis		Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Tingkat Risiko
8	Pangan	3,36	5,21	5,71	4,33	Rendah
9	Pendidikan	3,54	4,68	5,95	4,33	Rendah
10	Ketenagalistrikan	3,23	3,73	4,98	3,71	Rendah
11	Ketenagakerjaan	3,07	3,24	4,91	3,55	Rendah
12	Energi Baru Terbarukan	3,00	3,00	3,00	3,00	Rendah

7. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Tipologi TPPU

Tipologi TPPU		Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Pemanfaatan Korporasi (legal person)	6,98	7,41	9,00	9,00	Tinggi
2	Penggunaan nominees (nama pinjaman), trusts, anggota keluarga atau pihak ketiga	9,00	5,72	7,85	8,28	Tinggi
3	Properti/real estate, termasuk peran agen properti	5,47	7,53	8,71	8,05	Tinggi
4	Mingling (penyatuan uang haram dalam bisnis legal)	5,82	6,75	8,01	7,37	Tinggi
5	Pemanfaatan Sektor Yang Tidak Teregulasi Dengan Baik	4,05	9,00	5,92	6,18	Menengah
6	Penukaran uang asing	3,97	6,70	7,31	6,07	Menengah
7	Pembelian aset berharga (barang seni, barang antik, dll)	4,31	7,21	6,51	5,98	Menengah
8	Investasi di pasar modal, penggunaan perantara	5,25	6,52	5,78	5,64	Menengah
9	Perdagangan perhiasan dan logam mulia	3,91	7,51	5,92	5,60	Menengah
10	Penggunaan identitas palsu	4,03	5,58	7,16	5,54	Menengah
11	<i>Structuring</i>	5,26	5,07	5,58	5,03	Menengah
12	<i>Smurfing</i>	3,72	5,70	5,85	4,85	Rendah
13	Transfer internasional/penggunaan rekening bank asing	3,85	6,10	5,10	4,67	Rendah
14	Penggunaan perusahaan cangkang (<i>shell companies</i>)	3,71	5,19	5,37	4,46	Rendah
15	Pertukaran komoditas (barter, misalnya reinvestasi dalam obat-obatan terlarang)	3,19	5,34	4,62	4,04	Rendah
16	Penggunaan internet (enkripsi, akses terhadap identitas, perbankan internasional, dll)	3,32	4,35	5,25	4,02	Rendah

Tipologi TPPU		Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Tingkat Risiko
17	Penggunaan <i>offshore banks</i> , perusahaan bisnis internasional dan trusts lepas pantai	3,38	5,32	4,44	4,01	Rendah
18	<i>Trade-based money laundering dan transfer pricing</i>	3,36	4,71	4,75	3,96	Rendah
19	Penggunaan kartu kredit, cek, surat perjanjian utang	3,42	3,14	5,16	3,64	Rendah
20	Penggunaan Sektor Non Keuangan	3,34	3,85	3,86	3,41	Rendah
21	Penggunaan Jasa Profesi	3,30	3,24	3,93	3,28	Rendah
22	Penggunaan Mata Uang Virtual	3,05	3,42	3,41	3,12	Rendah
23	Bank ilegal/jasa pengiriman dana alternatif/hawala	3,00	3,91	3,00	3,08	Rendah
24	Penggunaan metode/sistem pembayaran baru	3,07	3,00	3,28	3,00	Rendah

8. Tingkat Risiko TPPU Hasil TP Korupsi Berdasarkan Pola Transaksi Pelaku

Pola Transaksi Pelaku		Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Pemindahbukuan	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Pembelian/Pembukaan Produk Investasi	7,17	8,11	7,91	7,28	Tinggi
3	Transfer Via <i>Mobile Banking</i>	7,72	8,40	7,48	7,26	Tinggi
4	Tarik Tunai Via Teller	7,72	7,38	7,24	6,79	Menengah
5	Setor Tunai Via Teller	8,69	6,34	7,19	6,74	Menengah
6	Transaksi Tunai Antar Pihak	4,67	8,38	7,87	6,54	Menengah
7	Setor Tunai Via ATM	7,19	7,05	6,01	5,79	Menengah
8	Pembelian/Penjualan Valuta Asing	5,29	6,92	6,56	5,57	Menengah
9	Transfer Via ATM	8,10	5,15	5,26	5,12	Menengah
10	Tarik Tunai Via ATM	8,28	6,56	4,59	5,03	Menengah
11	Pembayaran Cicilan Kredit/Pembiayaan	4,39	6,03	6,36	5,00	Menengah
12	Pemanfaatan Layanan Teknologi Finansial	3,35	7,14	6,06	4,89	Rendah
13	Pembelian Polis Asuransi	4,58	6,39	5,29	4,64	Rendah
14	Pemanfaatan Produk Aset Kripto	3,32	8,11	5,07	4,63	Rendah
15	Pencairan Kredit	3,57	5,50	6,06	4,53	Rendah

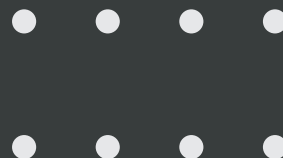
Pola Transaksi Pelaku		Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Tingkat Risiko
16	Pembawaan Uang Tunai Lintas Batas	3,57	6,70	5,17	4,43	Rendah
17	Transfer Via Internet Banking	5,92	5,32	4,43	4,28	Rendah
18	Pembelian Barang Lelang	3,17	5,46	4,25	3,74	Rendah
19	Tarik Tunai Via EDC	4,31	4,51	3,67	3,54	Rendah
20	Transfer Via <i>Cash Management System</i>	3,42	3,86	4,34	3,53	Rendah
21	Pembelian Perhiasan Emas/Logam Mulia	3,91	4,17	3,88	3,51	Rendah
22	Transfer Via Host to Host	3,00	4,24	3,00	3,09	Rendah
23	Pemanfaatan Alat Pembayaran Baru: Uang Elektronik, Dompot Elektronik	3,27	3,00	3,37	3,08	Rendah
24	Pembelian Barang Antik	3,15	2,47	3,43	3,00	Rendah

9. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Negara Asal Pengiriman Dana Hasil TPPU Terkait TP Korupsi

Negara Asal		Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Singapura	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Amerika Serikat	4,83	8,35	5,77	5,42	Menengah
3	Taiwan	4,51	7,56	5,50	5,01	Menengah
4	Malaysia	4,53	7,65	5,34	4,96	Rendah
5	Australia	4,00	5,11	6,57	4,75	Rendah
6	Jerman	4,26	6,52	4,65	4,34	Rendah
7	Afrika Selatan	3,67	6,10	4,84	4,22	Rendah
8	Hongkong	4,32	5,73	4,69	4,22	Rendah
9	Thailand	3,89	5,73	4,04	3,87	Rendah
10	Inggris - The Islands of Guernsey	4,24	3,93	4,38	3,74	Rendah
11	Inggris - The Islands of Jersey	4,06	4,44	4,19	3,73	Rendah
12	Bangladesh	3,55	5,39	3,85	3,68	Rendah
13	Jepang	3,55	3,85	3,81	3,42	Rendah
14	Italia	3,35	4,32	3,61	3,41	Rendah
15	Benin	3,33	4,01	3,38	3,28	Rendah
16	Makau	3,57	3,59	3,42	3,27	Rendah
17	Uni Emirat Arab	3,02	3,34	3,00	3,04	Rendah
18	Arab Saudi	3,00	3,00	3,00	3,00	Rendah

10. Tingkat Risiko TPPU Berdasarkan Negara Tujuan Pengiriman Dana Hasil TPPU Terkait TP Korupsi

Negara Tujuan		Skala Ancaman	Skala Kerentanan	Skala Dampak	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Singapura	9,00	9,00	9,00	9,00	Tinggi
2	Malaysia	5,02	6,09	6,44	5,23	Menengah
3	Australia	4,28	4,19	5,23	4,10	Rendah
4	Hongkong	4,57	4,32	4,57	3,94	Rendah
5	Cina	4,16	4,33	4,51	3,84	Rendah
6	Thailand	3,83	4,71	4,07	3,70	Rendah
7	Amerika Serikat	4,19	3,95	4,10	3,64	Rendah
8	India	3,59	4,42	3,91	3,56	Rendah
9	Mauritius	3,95	4,46	3,72	3,55	Rendah
10	Filipina	3,55	4,40	3,72	3,48	Rendah
11	Inggris	3,69	3,70	3,66	3,38	Rendah
12	Italia	3,43	3,93	3,44	3,30	Rendah
13	Inggris - The Cayman Islands	3,57	3,35	3,60	3,29	Rendah
14	Prancis	3,31	3,34	3,16	3,12	Rendah
15	Belanda	3,00	3,00	3,00	3,00	Rendah



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK)

Jl. Ir. H Juanda No. 35 Jakarta 10120 Indonesia

Phone: (+6221) 3850455, 3853922

Fax: (+6221) 3856809, 3856826

website: <http://www.ppatk.go.id>